

**PENERAPAN PASAL 127 (2) UU NO. 35 / 2009 TENTANG
NARKOTIKA OLEH HAKIM TERHADAP PENGGUNA
NARKOTIKA YANG DIHUKUM REHABILITASI
DI PENGADILAN NEGERI JAMBI**

TESIS

**Sebagai Salah Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



Disusun Oleh :

**ZUHDI
NPM.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANG HARI**

B18031020JAMBI

2020

KATA PENGANTAR

Segalapujidansyukurkehadirat Allah SWT yang telahmemberikanrahmat, hidayahdaninayah-Nya kepadapenulissehinggamampumenyusunTesisdenganjudul ***“PenerapanPasal 127 (2) UU NO. 35 / 2009 TentangNarkotikaOleh Hakim TerhadapPenggunaNarkotikaYang Di HukumRehabilitasiDi PengadilanNegeri Jambi”*** untukmemenuhipersyaratandalammemperolehGelarMagisternHukumpada Program Magister IlmuHukumUniversitas Batanghari Jambi, dantaklupapenyusunhaturkansalamdansejahteraatasjunjunganNabi Muhammad SAW, Manusiasempurna yang telahmembawakitasekaliandari zaman kegelapanmenuju zaman yang terangbenderangdenganilmupengetahuan.

SelesainyaTesisiniberkatbantuansertabimbingan yang tulusdanikhlasdariberbagaipihak. Dengantidakmengurangi rasa hormat, secarakhususpenyusunmenyampaikanucapanterimakasih yang sedalam-dalamnyakepada :

1. Kedua Orang TuaTersayang, Ayah AmerHusin (Alm) danIbuHj. Rosnida, yang selamainimendidikdengankasihsayangdanmemberikanmotivasi, semangatsertatidakbosan-bosannyaberdo’a, hinggasampaisaatini
2. Bapak H. FachruddinRazi, S.H, M.H, selakuRektorUniversitas Batanghari Jambi;
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H, M.H, SelakuKetua Program Magister Ilmu Hukum;

4. Ibu Dr. Hj. Suzana Lisa, S.H, M.H, Selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum;
5. Bapak Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H, M.H, Selaku Dosen Pembimbing Pertama;
6. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H, M.Hum, Selaku Pembimbing kedua;
7. Kepada Isrtiku Tercinta Munawwarah, S.Pd.I dan anak-anak Annisa Bahirah Zuhrah & Ariqah Alya Zuhrah yang selalu memberi semangat dan doa yang tulus ikhlas;
8. Untuk kakakku Misnawati, wahyuni, S.Pd.I dan abgku Ismail, S,AG serta adikku Bahtiar, S.Pd.I yang selalu memberi dukungan meteril dan moril;
9. Kepada Tim Khusus BocuBroo Syariah (BBS) yang senantiasa mendoakan dan mensupport hingga selesai penulisan ini.

Demikian, sebagai manusia yang tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan dan kelemahan dalam penulisan Tesis ini. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penyusun harapkan demi kesempurnaan Tesis ini. Akhir kata, semoga Tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan sumber yang relevan. Amin

Jambi September 2020
Penulis

ZUHDI
NPM. B18031020

ABSTRACT

Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics also regulates the existence of a rehabilitation program for narcotics addicts or as victims of narcotics abusers, the presence of addicts or narcotics abusers is inseparable from the illicit trafficking of narcotics that occurs widely in the community, this medical and social rehabilitation is aimed at to treat or cure addicts or victims of narcotics abuse from dependence on such illicit goods. The research method uses a sociological juridical approach which is descriptive in nature with data sources consisting of primary data, namely interviews and secondary data, namely primary, secondary and tertiary sources of law.

Methods of data collection by interview and literature study, then the data were analyzed qualitatively. The results showed that the judges' verdicts in criminal cases of narcotics abuse were not always the same, due to several factors such as economic, social and legal facts revealed in the trial.

Application of Article 127 (2) of Law number. 35/2009 concerning Narcotics By Judges against narcotics users who were sentenced to the Rehabilitation of the Jambi District Court. The basis for the judge's consideration in the criteria of being rehabilitated or convicted is based on evidence that the abuser is a victim and evidence of an assessment from the hospital and / or place of rehabilitation as well as an expert's statement, namely a doctor who provides information on the extent of his dependence and the existence of a rehabilitation proposal from the defendant. Constraints faced by Judges in determining rehabilitation sanctions for narcotics users.

Keywords: Rehabilitation, judge's consideration

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika yang mengatur adanya program rehabilitasi bagi pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, adanya pecandu atau penyalahgunaan narkotika ini tidak terlepas dari adanya peredaran gelap narkoba yang terjadi secara meluas di masyarakat, adanya rehabilitasi medis dan sosial ini ditujukan untuk mengobati atau menyembuhkan pecandu atau korban dari penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan kepada barang haram tersebut. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak seluas sama, karena adanya beberapa faktor seperti ekonomi, sosial serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Penerapan Pasal 127 (2) UU NO. 35 / 2009 Tentang Narkotika Oleh Hakim terhadap penggunaan narkoba yang dihukum Rehabilitasi Pengadilan Negeri Jambi. Dasar pertimbangan hakim dalam kriteria direhabilitasi atau dipidana berdasarkan bukti bahwa penyalahgunaan tersebut adalah korban dan bukti-bukti assessment dari rumah sakit dan atau tempat rehabilitasi serta adanya keterangan ahli yaitu dokter yang memberikan keterangan sejauh mana kadar ketergantungannya dan adanya pengajuan rehabilitasi dari pihak terdakwa. Kendala yang dihadapi Hakim dalam menentukan sanksi rehabilitasi bagi penggunaan narkoba.

Kata Kunci: *Rehabilitasi, pertimbangan hakim*

DAFTAR ISI

	Halam
an	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakangMasalah	
1	
B. RumusanMasalah	
12	
C. Tujuan danManfaatPenelitian	
13	
D. KerangkaTeoritis	
13	
E. KerangkaKonseptual	
19	
F. MetodologiPenelitian	
25	
G. SistimatikaPenulisan	
29	
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA, KLASIFIKASI PENYALAHGUNA, PECANDU, KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN SEJARAH PENGATURAN NARKOTIKA DALAM PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA	

A. Identifikasi Narkotika.....	31
B. Klasifikasi Penyalahguna, Pecanduan Korban Penyalahgunaan Narkotika	37
C. Sejarah Pengaturan Narkotika Dalam Perundang-undang di Indonesia.....	52

BAB III TINJAUAN KHUSUS MENGENAI HAKIM, KEWENANGAN HAKIM DAN REAHABILITASI

A. Tugas dan Kewenangan Hakim	65
B. Tata cara dalam Pengambilan Keputusan.....	74
C. Jenis Putusan Hakim.....	83
D. Defenisi Rehabilitasi dan Rehabilitasi Narkotika.....	99
E. Tujuan Rehabilitasi.....	105
F. Metode Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika.....	113
G. Obyek/Sasaran Rehabilitasi.....	119

BAB IV PENERAPAN PASAL 127 (2) UU NO. 35 / 2009 TENTANG NARKOTIKA OLEH HAKIM DALAM MEMPERTIMBANGKAN REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI JAMBI

A. Hal Apa Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Mempertimbangkan Pasal 127 (2), Dalam Memutuskan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika.....	122
---	-----

B. Kendala Apa	Yang Dihadapi	Hakim
Dalam Memilih Pertimbangan Apa Upaya Yang Dilakukan Hakim		
Untuk Mengatasi Kendala Tersebut.....		
.....	141	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	
147	
B. Saran.....	
149	

DAFTAR PUSTAKA	
150	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya mengatur masalah narkotika kedalam bentuk Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 Tentang Narkotika. Undang-Undang ini mulai diberlakukan pada tanggal 26 Juli 1976 untuk menggantikan peraturan lama, yaitu: Ordonansi Obat Bius atau *Verdoovende Middelen Ordonantie* dalam *Stbl.* 1927 Nomor 278 *jo* Nomor 35.

Pada beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1997 Pemerintah Indonesia mengesahkan 2 (dua) buah Undang-Undang, yaitu Undang-Undang yang khusus mengatur masalah “Psikotropika” dan “Narkotika”.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika disahkan pada tanggal 11 Maret 1997 yang dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 dan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671. Sedangkan untuk pengaturan masalah narkotika, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika pada tanggal 1 September 1997 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika yang dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, serta dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698.

Setelah 14 (empat belas) hari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika itu diberlakukan dan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika tersebut, Pemerintah

Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988 yang dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, serta dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673.

Pada beberapa tahun kemudian, tepatnya di tanggal 12 oktober 2009, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika diundangkan dan diberlakukan oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur secara menyeluruh dalam berbagai hal yang menyangkut narkotika seperti prekursor atau bahan awal pembuatan narkotika, kegiatan produksi atau proses penyimpanan, mengelola, izin khusus mengekspor, mengimpor, pengangkutan, perdagangan berskala besar farmasi, pecandu narkotika, rehabilitasi dan lain sebagainya. Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "narke" yang berarti yang tidak merasakan apa-apa. Dalam encyclopedia amerika dapat di jumpai pengertian "narcotic" sebagai "a drug than dulls the senses, relives pain induces sleep and can produce addiction in varying degree" sedang "drug" diartikan sebagai chemical agent that is used therapeutically to treat disease/more broadly, a drug may be defined as any chemical agent affects living protoplasm, jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya¹.

¹ Djoko Prakoso. Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin. Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara. Bina Aksara. Jakarta.1987, Hlm 40

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika digunakan untuk hal-hal negative/. Dalam ilmu kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya dalam pembiusan sebelum pasien menjalani operasi mengingat didalam narkotika mengandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran serta keadaan pasien berkembangnya zaman, narkotika digunakan untuk hal-hal negatif. Dalam ilmu kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya dalam pembiusan sebelum pasien menjalani operasi mengingat didalam narkotika mengandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran serta keadaan pasien. Oleh karna itu, agar penggunaan narkotika dapat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Pasal 4 Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan;
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah

Guna dan pecandu Narkotika.

Narkotika dianggap memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi generasi muda karena generasi muda adalah sasaran yang sangat strategis terhadap

perdagangan gelap narkoba, pengaruh narkoba memiliki efek jangka panjang dan berdampak buruk bagi generasi muda yang sudah terkena akibat dari narkoba. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa².

Secara khusus sudah adanya upaya dari pihak BNN (Badan Narkotika Nasional), dalam bentuk kerjasama dengan kepolisian Republik Indonesia kedua lembaga Negara ini sangat berperan aktif atas pencegahan dan peredaran gelap narkoba, dari mulai menegakkan hukum dengan menangkap para Bandar narkoba dari kelas atas hingga kelas bawah dan juga menangkap para kurir narkoba dengan tujuan memutuskan mata rantai peredarannya, penangkapan bandar atau kurir ini adalah bukti nyata dalam upaya pemerintah untuk Indonesia terbebas dari narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polisi Republik Indonesia POLRI menjalin kerja sama seperti dalam melakukan proses penyidikan dan juga tentang penanganan pecandu narkoba, dengan adanya kerjasama antar kedua belah pihak meningkatkan intensitas pelaporan kasus narkoba dalam skala nasional maupun internasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juga mengatur adanya program rehabilitasi bagi pecandu narkoba atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba, adanya pecandu atau penyalah guna narkoba ini tidak terlepas dari adanya peredaran gelap narkoba yang terjadi secara meluas dimasyarakat, adanya rehabilitasi medis dan sosial ini ditujukan untuk

² Romli Atmasasmita. Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dala Sistem Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997. Hlm 7

mengobati atau menyembuhkan pecandu atau korban dari penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan kepada barang haram tersebut.

Dalam hal ini Hakim dapat memutuskan hukuman pidana penjara dan dapat memutuskan tindakan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika. Hakim mempunyai peran yang sangat penting diberikan Undang-Undang untuk melakukan pengambilan putusan yang tepat. Hal ini juga dianggap sebagai cara untuk mengurangi korban penyalahgunaan narkotika, para penyalahgunaan tidak hanya memberikan kurungan berupa pidana penjara tanpa adanya tindakan penyembuhan bagi mereka yang dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu dapat diberikan upaya berupa rehabilitasi dan pembimbingan menuju kehidupan yang lebih baik. Solusi ini lebih tepat dibandingkan dengan menempatkan pecandu atau korban ke dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara terhadap pecandu narkotika dapat menjatuhkan putusan (vonis) rehabilitasi sebagaimana rumusan Pasal 103, secara implisit Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah merubah paradigma bahwa pecandu narkotika tidaklah selalu merupakan pelaku tindak pidana, tetapi merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika, Korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga ditegaskan mengenai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam

menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Hal tersebut diatur di dalam angka 3 huruf a diatur bahwa : Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Penanganan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika dalam lembaga rehabilitasi yang bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menutunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat setidaknya 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam setiap perkara narkotika, sebenarnya, para penegak hukum hingga pemutus perkaranya mesti berangkat dari aturan yang sama, yaitu Undang-

undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang itu merupakan regulasi khusus yang menyimpang dari sistem pidana yang selama ini berlaku di Indonesia. Dikatakan khusus karena undang-undang ini menganut double track sistem pidana bagi penyalah guna untuk diri sendiri dengan kewajiban bagi seluruh lembaga pengadilan di Indonesia untuk menghukum rehabilitasi. Adapun pencedarannya dihukum penjara atau mati. Kemudian, berlandaskan regulasi itu, hakim diberi kewenangan tambahan secara khusus dalam memeriksa perkara pecandu (perkara penyalah guna dalam keadaan ketergantungan) yakni hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan terdakwa menjalani rehabilitasi jika terbukti bersalah dan menetapkan untuk memerintahkan menjalani rehabilitasi jika tidak terbukti bersalah (Pasal 103). Ini artinya, terbukti atau tidak dalam sidang pengadilan, hukuman bagi terdakwa tetap berujung pada satu titik rehabilitasi, Kewenangan berdasarkan regulasi ini bukan berarti tidak bisa digunakan dalam memutuskan perkara pecandu belaka. undang-undang khusus yang sifatnya wajib karena Pasal 127 ayat 2 dari Undang-Undang tentang Narkotika itu berbunyi hakim dalam memeriksa perkara penyalah guna untuk diri sendiri (Pasal 127 ayat 2) wajib memperhatikan Pasal 54, 55, 103, Kewenangan tambahan terhadap lembaga pengadilan itu ialah untuk dapat memutuskan dan memerintahkan penyalah guna narkotika melakukan rehabilitasi. Juga, menetapkan untuk memerintahkan rehabilitasi berasal dari konvensi tunggal narkotika pada 1961 serta Protokol 1972 yang seharusnya segera mengganti wajah pengambilan keputusan pengadilan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terutama terkait dengan para

penyalah guna narkoba. Dari konvensi itu juga pemerintah mengadopsinya melalui Undang-Undang No 8 Tahun 1976. Pada akhirnya, regulasi itu menjadi dasar dari lahirnya Undang-Undang Narkotika kita saat ini.

Adapun penyidik dan penuntut umum serta hakim juga diberikan kewenangan menempatkan para penyalah guna itu ke lembaga rehabilitasi dalam proses pertanggungjawaban pidana, sesuai tingkat pemeriksaannya, dengan berdasarkan turunan dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni PP 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, peraturan kepala badan narkotika nasional nomor 11 tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi..

Selain kebijakan peraturan diatas berkenaan dengan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahguna, pada tahun 2014 disahkan juga adanya Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Rehabilitasi. Namun adanya kebijakan peraturan dalam pemerintah yang mengatur tentang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalah guna narkoba belum sepenuhnya bisa diterapkan, mengingat pecandu dalam ketentuan Undang-Undang juga diatur tentang ketentuan pidana. Masih berkaitan dengan rehabilitasi, pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan bagian dari kebijakan non penal yang jelas tolak ukurnya

yang menyatakan bahwa pecandu wajib di rehabilitasi, dan tidak ada batas waktu bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk melakukan rehabilitasi. sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pecandu narkotika yang di rehabilitasi tidak memiliki batas waktu, sedangkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki batas waktu bagi pecandu narkotika yang melakukan rehabilitasi.

Namun terlepas dari itu, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sama-sama mengatur tentang posisi Pecandu Narkotika, ada yang mengharuskan bahwa pecandu narkotika diberikan rehabilitasi namun juga ada ketentuan yang mengatur bahwa pecandu narkotika diberikan tindakan rehabilitasi sekaligus menjalani sanksi pidana berupa pidana penjara.

Selain ketentuan Rehabilitasi, ketentuan pidana juga telah diatur bagi penyalah guna narkotika dalam hal ini penyalah guna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengatur bahwa:

- (1) Setiap penyalahguna:
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika,

penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rahabilitasi sosial..

Di provinsi Jambi peredaran gelap narkoba semakin membahayakan bahkan angka peningkatan penyalahgunaan narkoba relatif tinggi sebagai mana data yang berhasil penulis kumpulkan tiga tahun terakhir tercatat : Dari data yang kami peroleh, dimana peningkatan penyalahgunaan narkoba di provinsi Jambi terjadi di tahun 2019 jika kita bandingkan pada tiga tahun terakhir pada tahun 2017 tercatat 416 kasus, sementara pada tahun 2019 terjadi peningkatan tercatat 432 kasus, namun jika kita lihat dari tersebut bahwasanya penerapan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba sangatlah minim, dan jauh dari apa yang diharapkan, itupun hanya tercatat pada tahun 2018 dimana dari jumlah seluruh kasus 334 namun yang menjalani rehabilitasi berjumlah 3 kasus, hal ini menjadi bahan masukan terhadap penulis, sehingga penulis ingin mengkaji dan menelaah terhadap permasalahan rehabilitasi di Pengadilan Negeri Jambi. Misalnya pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Jambi melalui putusan nomor 560/Pid.Sus/2018/PN Jmb, telah mengadili perkara pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu dengan acara pemeriksaan biasa terhadap terdakwa Hamdi, dimana dalam putusan tersebut terdakwa Hamdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri”, dan dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya. selanjutnya menetapkan sisa penahanan tersebut tidak usah dijalani terdakwa tetapi diganti dengan memerintahkan agar terdakwa

menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial pada balai besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di Lido.

Putusan hakim dalam Penerapan Rehabilitasi ini merupakan salah satu contoh putusan akhir oleh hakim di Pengadilan Negeri Jambi terkait dalam hal penerapan Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika. Dari contoh kasus ini maka penulis ingin mengkaji kronologis kasus , pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan lain sebagainya, sehingga kita bisa melihat dan membandingkan secara umum bagaimana penerapan Rehabilitasi oleh hakim jika kita kaitkan dengan pasal-pasal tentang rehabilitasi terhadap penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan berbagai permasalahan terkait dengan latar belakang dengan topik kajian sebagaimana dipaparkan tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan mengangkatnya kedalam suatu penelitian dengan judul Tesis:

“Penerapan Pasal 127 (2) UU NO. 35 Tentang Narkotika Oleh Hakim Terhadap Pengguna Narkotika Yang Di Hukum Rehabilitasi Di Pengadilan Negeri Jambi”

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam Proposal Tesis ini yaitu :

1. Hal apa yang mempengaruhi Hakim dalam mempertimbangkan penggunaan Pasal 127 (2) dalam memutuskan Rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika?

2. Kendala apa yang dihadapi Hakim dalam memilih pertimbangan tersebut dan apa upaya yang dilakukan Hakim untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang mempengaruhi Hakim dalam mempertimbangkan penggunaan Pasal 127 (2) dalam memutuskan Rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika.
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang yang dihadapi hakim dalam memilih pertimbangan tersebut dan mengetahui upaya apa yang dilakukan hakim dalam mengatasi kendala tersebut.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengkajian ilmu hukum kepidanaan khususnya bagi pengkajian dalam bidang “ Rehabilitasi terhadap pengguna narkotika menurut pertimbangan Hakim pasal 127 (2) undang-undang no 35 tahun 2009”.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran yang pada umumnya untuk mahasiswa hukum kepidanaan dan pada khususnya bagi pemerintah dalam hal ini pembuat Undang-Undang.

D. Kerangka Teori

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh

peneliti. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.

1. Teori Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.³

Adapun menurut Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasang, atau pelaksanaan.⁴

Sedangkan Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.⁵

Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.⁶

2. Teori Rehabilitasi

³ Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hal. 1487

⁴ Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 2007), hal. 104

⁵ Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 158

⁶ Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hal. 63

Pengertian Rehabilitasi adalah tindakan yang dilakukan kepala negara dalam rangka mengembalikan, pemulihan nama baik atau membentuk hak seseorang yang hilang agar kembali utuh karena suatu keputusan dari hakim bahwa menyatakan orang yang bersangkutan telah bersalah namun terbukti apa yang dilakukannya justru tidak seberat dengan perkiraan sebelumnya bahkan bisa dikatakan tidak melakukan kesalahan dalam bentuk apapun.

Tujuan utama dari adanya rehabilitasi sebenarnya adalah untuk mengembalikan nilai nilai serta citra kehormatan pada diri secara individu agar dapat diterima kembali ditengah masyarakat dan melupakan segala yang pernah terjadi serta tidak mengulangnya kembali

Rehabilitasi **Menurut Soeparman**

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa“rehabiliasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahguna maupun korban penyalahguna narkoba agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar. Program rehabilitasi dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan narkoba merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan

menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Program ini dilaksanakan untuk membantu Warga Binaan terlepas dari ketergantungan narkoba dan psikotropika, dengan rehabilitasi ini menjadikan pusat penanggulangan terpadu dalam satu atap atau *One StopCenter*(OSC). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas diperlukan program rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medik, psikiatrik, psikososial, dan psikoreligius sesuai dengan definisi sehat dari WHO (1984), dan *American association/APA* (1992).⁷

Rehabilitasi menurut M.Min

menurut M.Min memberikan pengertian rehabilitasi medis bahwa "Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/ cedera (*impairment*), kehilangan fungsi/cacat (*disability*), yang berasal dari susunan otot-tulang (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*neuromuscular*), serta gangguan mental, sosial dan kecerdasan yang menyertai kecacatan tersebut".⁸

Tujuan dari rehabilitasi medis ini ada dua, yaitu:

- a. Jangka panjang, dimana pasien segera keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat paling tidak mampu memelihara diri sendiri.
- b. Jangka pendek, dimana pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, ideal dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula atau mendekati.

3. Teori Keadilan Restoratif (Restorative justice)

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam

⁷ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru Jakarta FKUI, 2006, hlm. 134

⁸ M.Min, <http://vhasande.blogspot.co.id/2014/03.jenis-pelayanan-rehabilitasi.html>,

tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.⁹

PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender.¹⁰ (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku).

Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut: “*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*”¹¹ (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Menurut **Eva Achjani Zulfa**, keadilan restoratif adalah “sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini”¹².

Menurut **Bagir Manan**, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah “penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat”.¹³

Tujuan restorative justice/ Keadilan restorasi ialah Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan

⁹ Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 1.

¹⁰ *Handbook on Restorative Justice Programme*, New York: United Nations, 2006, hal. 6.

¹¹ Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007, hal. 27.

¹² Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 65.

¹³ Albert Aries, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006).hal. 3

pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

4. Teori Putusan hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berfikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

¹⁴ Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*. Mandar Maju. 2007

1. Penerapan

Penerapan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya”.¹⁵

2. Narkotika

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan pengertian tentang narkotika, yaitu sebagai berikut:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “Narcotics” pada Farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug”, yaitu sejenis zat apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.

¹⁵ <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.co.id/2010/07/pengertian-penerapan.html> diakses pada hari Jumat, 17 juli 2020 jam 22.00 WIB

3. Hakim

Hakim menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Ada pun pengertian menurut syara' hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan dalam bidang hukum, oleh karnanya penguasa sendiri tidak bisa menyelesaikan tugas peradilan hakim adalah pejabat Negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara¹⁶.

Pemberian wewenang kepada hakim untuk mengadili ada dalam KUHAP Pasal 1 Ayat 8, sedangkan istilah hakim adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan dan mahkamah, hakim juga dapat diartikan sebagai pengadilan.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila untuk terselenggarakannya Negara hukum Republik Indonesia. Hakim didalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lai dari luar kekuasaan kehakiman dilarang, karena dalam pengambilan putusan hakim tidak dapa diarahkan dari pihak-pihak yang berperkara dalam pengadilan yang perkaranya sedang berjalan dipengadilan.

¹⁶ <http://digilib.unila.ac.id/597/7/BAB%20II.pdf>

Hakim sebagai pejabat Negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, seorang hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang baik, tidak tercela, adil professional, berpengalaman dalam bidang hukum hakim wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim karena hakim dianggap seorang yang tau akan aturan hukum.

4. Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.¹⁷

¹⁷ Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*. Mandar Maju. 2007. hal 127

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum.

5. Pengguna

Pengguna narkotika adalah pemakai obat-obat dan zat-zat terlarang berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan serta digunakan tanpa adanya dosis tertentu atau benar, maka penggunaan secara terus menerus dan tidak adanya takaran dosis yang benar dapat menimbulkan ketergantungan, depensi, adiksi atau kecanduan. Menggunakan narkotika dengan dosis yang tinggi juga dapat berpengaruh pada tubuh pemakainya yang mengakibatkan adanya kerusakan organ dalam tubuh.

Pengguna narkotika dibidang kedokteran dalam pengembangan ilmu pengetahuan memang dapat dinikmati manfaatnya oleh para ilmuwan dan para ahli-ahli lain yang profesional. Semaraknya pemakaian zat tersebut di bidang kemanusiaan dan kemaslahatan umat dibarengi dengan penggunaan untuk keperluan yang cenderung destruktif. Dewasa ini pengguna narkotika tersebut telah menyebar di kalangan masyarakat luas akan tetapi tidak memanfaatkan zat tersebut sebagaimana para ahli kesehatan dan peneliti. Dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan narkotika¹⁸.

Pengguna narkotika mereka yang telah menyalahgunakan narkotika dengan cara yang illegal atau tanpa hak dan melawan hukum

¹⁸ Soedjono D, *Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1976 Hlm 25

dan dapat menimbulkan efek yang buruk kepada pengguna yaitu kecanduan narkotika, penggunaan narkotika dianggap illegal dikarenakan pada umumnya narkotika dalam dunia medis dipergunakan untuk kepentingan pengobatan tetapi dengan pengawasan yang ketat oleh pihak dokter dan pemerintah.

Pengguna narkotika juga adalah bagian dari warga Negara dimana haknya dihormati, dilindungi oleh Negara baik itu dalam berjalannya proses hukum dan ketika sedang dalam proses medis untuk menghilangkan rasa ketergantungan oleh zat narkotika.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba. Pengguna narkotika dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang haram (narkotika) tersebut. Penyalahgunaan narkotika selain berbahaya terhadap diri si pemakai itu sendiri juga berbahaya terhadap lingkungan masyarakat, dimana agar dapat memenuhi hasratnya mendapatkan narkotika, maka si pemakai narkotika tentu saja menghalalkan segala cara untuk

mendapatkannya. bagi orang-orang yang tidak berpenghasilan cukup maka dia akan berupaya untuk melakukan tindak pidana lainnya¹⁹.

6. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal. Pasal 1 Angka (16) dan (17) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika juga menjelaskan pengertian rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 (16) Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. (17) Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

7. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri pada masa kolonial Hindia Belanda disebut *landraad*. Pengadilan Negeri biasa disingkat PN merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan

¹⁹ Joko Suyono, 1980, *Masalah Narkotika Dan Bahan Sejenisnya*, Yayasan Kanisus, Yogyakarta, Hlm 14

menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.

8. Jambi

Jambi adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatra. Jambi adalah nama provinsi di Indonesia yang ibu kotanya bernama sama dengan nama provinsinya

F. Metodologi Penelitian

Agar penelitian Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul

kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tertier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan tentang Penerapan pasal 27 (2) UU NO 35 oleh Hakim terhadap Pengguna Narkotika yang dihukum Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Jambi.

2. Tipe Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah pendekatan Socio- Legal research yaitu melihat Penerapan pasal 127 (2) UU NO.35 / 2009 Tentang Narkotika Oleh Hakim Terhadap Pengguna Narkotika yang dihukum Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Jambi .

3. Sumber Data

Adapun Sumber data dalam penelitian tesis ini diperoleh melalui :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan

Tesis dalam Data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum **Primer**, yaitu dengan mempelajari , mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubung dengan pembahasan materi Tesis ini.
 2. Bahan Hukum **Sekunder**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungan dengan masalah yang ada di tesis ini
 3. Bahan Hukum **Tertier**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus umum dan kamus hukum.
- b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan diatas , maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendiskripsikan masalah dalam pembahasan Tesis ini yaitu Penerapan Pasal 127 (2) UU NO.35 / 2009 Tentang Narkotika Oleh Hakim Terhadap Pengguna Narkotika yang dihukum Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Jambi.

4. Tehnik Pengambilan Sampel

Tehnik pengambilan sampel dilakukan dilakukan secara *Purposive Sampling* , yaitu penarikan sampel berdasarkan kreteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kreteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang diperoleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hokum yang diteliti dijadikan sampel yaitu :

Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang pernah memutuskan perkara Rehabilitasi bagi pengguna Narkotika.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

a. Teknik Studi Dokumen berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, penelitian biasanya melakukan penelitian data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

b. Teknik Wawancara berkaitan dengan materi.

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.

Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kreterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasi kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Penerapan Pasal 127 (2) UU NO. 35 / 2009 Tentang Narkotika Oleh Hakim Terhadap Pengguna Narkotika yang Dihukum Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Jambi.

G. Sistimatis Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan dengan sistematika penulisan terdiri dari :

BAB I Dimulai dari Pendahuluan: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum: Tentang Narkotika, Klasifikasi Penyalah Guna, Pecandu , Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Sejarah Pengaturan Narkotika Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia

BAB III Tinjauan Khusus: Mengenai Hakim, Kewenangan Hakim Dan Rahabilitasi.

BAB IV Pembahasan mengenai Penerapan Pasal 127 (2) UU NO. 35 / 2009 Tentang Narkotika Oleh Hakim Terhadap Pengguna Narkotika yang Dihukum Rehabilitasi Di Pengadilan Negeri Jambi.

Antaralain :

Pembahasan Hal-hal yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan penggunaan pasal 127 (2) dalam memutuskan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika.

Pembahasan mengenai kendala yang dihadapi hakim dalam memilih pertimbangan tersebut dan upaya yang dilakukan hakim untuk mengatasi kendala tersebut.

BAB V Penutup berisi Kesimpulan dan Saran sebagai inti sari dari hasil sebuah penelitian, pengkajian dan pembahasan sekaligus merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang dirumuskan dalam Tesis berikut ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA, KLASIFIKASI PENYALAH GUNA, PECANDU , KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN SEJARAH PENGATURAN NARKOTIKA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Identifikasi Narkotika

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah *narcotics*. Pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

1. mempengaruhi kesadaran
2. memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a. penenang
 - b. perangsang (bukan rangsangan seks)
 - c. menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)

Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi karena penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalah gunakan, maka narkotika telah menjadi suatu bahaya internasional yang mengancam terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.

Pada beberapa dekade yang lalu, penggunaan narkotika di kalangan bangsa-bangsa tertentu merupakan suatu kebudayaan, namun akhirnya narkotika menjadi suatu komoditas bisnis yang mendatangkan keuntungan yang besar, sehingga perdagangan gelap narkotika mulai marak. Bahkan perdagangan narkoba itu telah di organisasikan dalam suatu sindikat-sindiket yang merasuk ke dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti politik dan ekonomi.

Penyalahgunaan narkotikaa sekarang telah menjadi suatu persoalan, bukan hanya dihadapi oleh satu bangsa saja, tetapi telah menjadi persoalan internasional karena tidak adanya keseragaman di dalam pengertian narkotika.

Dalam masalah penyalahgunaan narkotika, ketentuan hukum belum menjangkau sebab ketentuan tersebut mempunyai beberapa kelemahan antara lain adalah:

1. Tidak adanya keseragaman di dalam pengertian narkotika
2. Sanksi terlalu ringan dibanding dengan akibat penyalahgunaan narkotika
3. Ketidaktegasan pembatasan pertanggungjawaban terhadap pemilik, penjual, pemakai dan pengedar.
4. Ketidakserasian antara ketentuan hukum pidana mengenai narkotika.

Pada berbagai referensi yang diketahui penulis, dapat di jumpai apabila adanya kesimpangsiuran mengenai istilah narkotika untuk pertama kalinya disebut dengan istilah apa dan dari bahasa mana asalnya. Misalkan saja, dalam buku Hari Sasangka yang mana di dalamnya telah dinyatakan, bahwa “perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”.²⁰

Tetapi dalam buku karangan B.Simanjuntak seperti dikutip oleh Hari Sasangka, dinyatakan pula di dalamnya tanpa menyebutkan asal bahasanya, yaitu seperti ini: “narkotika berasal dari kata *narcissus*, sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar”.²¹

Untuk referensi lainnya, adalah dalam buku karangan AR. Sujono dan Bony Daniel dituliskan, jika: “kata narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani “*narkoun*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa”.²² Sedangkan dalam buku karangan M. Wresniwiro dan kawan-kawan dapat dijumpai yaitu

²⁰Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana (Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba)*, Cet. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 35.

²¹*Ibid.*

²²AR.Sujono dan Bony Daniel, *Op. Cit.*, hal. 2.

“kata narkotika berasal dari kata *narcois* yang berarti *narkose* atau menidurkan”.²³

Terlepas dari kesimpangsiuran yang ada tentang mana yang sebenarnya paling benar di antara *narke*, *narcissus*, *narkoun* atau *narcois* dalam menerjemahkan istilah narkotika tersebut ke dalam bahasa asingnya guna untuk menentukan dari bahasa mana asalnya. Namun untuk hal yang pasti dalam kaitannya dengan masalah narkotika dimaksud, bahwa yang namanya tanaman dengan kandungan zat narkotika itu sudah ada, tumbuh dimana saja tanpa dapat dipastikan secara jelas, memiliki banyak jenis yang akan terus bertambah varietas-varietas barunya dari jenis yang sudah ada di setiap waktu oleh suatu proses alam yang terjadi secara alami sebelum manusia itu sendiri memikirkannya.

Jadi, tidaklah benar apabila terdapat pernyataan-pernyataan yang datang dari berbagai pihak yang berusaha untuk mencoba berikan penjelasan dari mana asal habitat tanaman yang didalamnya terdapat zat narkotika tersebut, serta berawal dari bahasa suatu bangsa mana narkotika itu disebutkan untuk pertama kalinya.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabila akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh isi pemakai, yaitu :

- a. Mempengaruhi kesadaran

²³M. Wresniwiro et. al., *Masalah Narkotika, Psikotropika Dan Obat-Obat Berbahaya*, Cet. Pertama, Mitra Bintibmas, Jakarta, 1999, hal. 403.

- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa:
 - 1. Penenang
 - 2. Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - 3. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).²⁴

Sehubungan dengan pengertian narkotika menurut Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika adalah : zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).²⁵

Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku "*Narcotic Identification Manual*" sebagai mana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Muksin dikatakan :

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hasiseh, cocain, dna termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obatan yang tergolong dalam Hallucinogen dan stimulant.²⁶

Menurut Hari Sasangka dalam buku karangannya, mengatakan jika pengertian yang paling umum dari narkotika adalah:

Zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis atau semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika di samping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal atau halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulant (cocaine). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (depence).²⁷

²⁴Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky. A.S. *Op. Cit.*, hal. 17.

²⁵Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hal. 33.

²⁶*Ibid.*, hal. 34.

²⁷*Ibid.*, hal. 35.

Dari pengertian di atas, narkotika digolongkan pada tujuan dan potensi ketergantungan yang bersangkutan. Adapun Penggolongan narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Narkotika golongan I
Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
Contohnya: heroin. Kokain ganja
- b. Narkotika golongan II
Adalah narkotika yang berkhasiat mengobati, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Contohnya: Morfin, Petidin, Methadon.
- c. Narkotika golongan III
Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.
Contohnya: Kodein²⁸

Masing-masing zat atau obat-obatan tadi jika digunakan dengan benar melalui saran dan resep dokter memang tidak berbahaya apalagi sampai menimbulkan ketergantungan. Tapi sayangnya banyak yang menyalahgunakan diluar kepentingan medis guna mendapatkan efek-efek yang membuat tubuh dan perasaan merasa lebih ringan dan santai.

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagai mana disebutkan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Candu atau disebut juga dengan opium Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *popaver somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat.

²⁸Badan Narkotika Nasional, *Advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba*, Jakarta, 2007, hal. 42.

- b. Morpine, adalah zat utama yang berkhasiat naerkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia.
- c. Heroin, berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, seperti telah disinggung di atas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine, dan opium.
- d. Cocaine, berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythoroxylon coca*. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.
- e. Ganja, berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*.
- f. Narkotika sentetis atau buatan, adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah napza yaitu kependekan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.²⁹

Dengan demikian narkotika mempunyai banyak jenis dan golongan, dimana setiap jenis atau golongan dari narkotika tersebut dapat bersumber dari alam (tumbuhan) dan dapat pula melalui proses kimia. Untuk sebuah pengertian tentang narkotika yang paling sederhana menurut penulis, dapat diberikan defenisinya yaitu: “suatu zat yang mengandung narkotika dan apabila digunakan dengan cara memasukkannya kedalam tubuh dalam takaran tertentu dan dalam batasan waktu tertentu dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan bagi penggunaanya.

B. Klasifikasi penyalah Guna, pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika

1. Penyalah Guna Narkotika

Narkotika digolongkan sebagai suatu zat atau bahan yang jika digunakan atau dimasukkan ke dalam tubuh mempunyai efek lanjutan. Menurut Dadang Hawari, Penyalahgunaan zat adalah pemakaian zat di luar indikasi medik,

²⁹Moh. Taufik Makarao, *Op.Cit.*, hal. 23-25.

tanpa petunjuk/resep dokter, pemakaian sendiri secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama 1 bulan.³⁰

Penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika bukan untuk keperluan yang seharusnya, dalam hal ini seorang penyalah guna dapat disebut sebagai pemakai narkotika. Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (15) yaitu “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa menggunakan Narkotika.

Di dalam Pasal 7 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 undang – undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang – Undang No.

³⁰ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta, 2003, hlm. xxii.

35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil yang dikutip oleh Teguh Prasetyo, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, karena frasa hukum disini dipandang sama dengan undang - undang.³¹

Penyalahgunaan narkotika cenderung lebih disebabkan adanya faktor psikis yang mendorong perilaku tersebut. Seorang psikiater Graham Blaine seperti dikutip Hari Sasangka, mengemukakan sebab-sebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko;
- b. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang.
- c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
- d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman - pengalaman emosional;

³¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminasi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 31

- e. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup;
- f. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan;
- g. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;
- h. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan;
- i. Karena didorong rasa ingin tahu (curiosity) dan karena iseng (just for kicks).³²

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara tidak teratur dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan dan sifat ketergantungan akan narkotika³³

Penyalahgunaan narkotika digunakan untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua, guru, atau terhadap

³² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 6

³³ Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Usia Dini*, BNN, Jakarta, 2007, hlm. 35.

norma-norma sosial, untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks, untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional.³⁴

Selain itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patogolik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan gangguan fungsi sosial dan okupasional atau dapat dikatakan sebagai pemakai/pengguna Narkotika.³⁵

Penggunaan narkotika yang tidak dimaksudkan sebagai sarana pengobatan dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Pengguna narkotika yang menyalahgunakan narkotika hanya demi mendapatkan pengaruhnya, terbagi atas dua kelompok usia yaitu remaja dan dewasa. Pada usia remaja, penggunaan narkotika secara tidak legal disebabkan oleh tiga keinginan:

- a. Mereka yang ingin mengalami (the experience seeker) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika;
- b. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (the oblivion seeker) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman;

³⁴ Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm

³⁵ Husein H. Alatas, *Penanggulangan Korban Narkoba: Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 17

c. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (personality change) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan.³⁶

Sementara bagi orang dewasa, penggunaan narkotika banyak disebabkan oleh hal– hal sebagai berikut:

- a. Menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis;
- b. Menjadi kebiasaan (akibat lanjutan dari proses penyembuhan);
- c. Pelarian dari rasa frustrasi;
- d. Sugesti untuk meningkatkan kemampuan berprestasi (sebagai stimulan).³⁷

Seorang pemakai atau penyalah guna narkotika belum tentu menjadi seorang pecandu, sebagian hanya memakai sekali waktu saja, kemudian setelah ia tidak menemukan rasa enaknya, ia tidak lagi menginginkan untuk mencobanya. Sebagian yang lain hanya memakai manakala lingkungan disekitar atau teman– temannya semua mengkonsumsi narkotika.³⁸

2. Pecandu Narkotika

Semua zat yang termasuk golongan narkotika dapat menimbulkan ketagihan, yang dalam bahasa kedokteran disebut sebagai adiksi.

³⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 70 - 71

³⁷ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 7

³⁸ Y.P. Joko Suyono, *Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1980, hlm. 29.

Ketagihan yang terus menerus dan tidak dapat ditanggulangi lagi mengakibatkan ketergantungan (dependensi).⁵⁵

Lebih lanjut, Dadang Hawari menerangkan bahwa ketergantungan adalah kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat, yang disertai dengan sifat – sifat sebagai berikut:

- 1) Keinginan yang tak tertahankan (an over-powering desire) terhadap zat yang dimaksud, dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya;
- 2) Kecenderungan untuk menambah takaran (dosis) sesuai dengan toleransi tubuh;
- 3) Ketergantungan Psikologis, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala – gejala kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi dan sejenisnya;
- 4) Ketergantungan fisik, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat (withdrawal symptoms).³⁹

Ketergantungan merupakan sekumpulan gejala (sindrom) penyakit. Orang memiliki ketergantungan, jika paling sedikit ada tiga atau lebih gejala sebagai berikut:

1. Keinginan kuat (kompulsif) untuk memakai narkotika berulang kali.

³⁹ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta, 2003, hlm. 5

2. Kesulitan mengendalikan penggunaan narkoba, baik dalam usaha menghentikannya maupun mengurangi tingkat pemakaiannya.
3. Terjadi gejala putus zat (withdrawal symptoms) jika pemakaiannya dihentikan atau jumlah pemakaiannya dikurangi.
4. Toleransi, jumlah narkoba yang diperlukan semakin besar, agar diperoleh pengaruh yang sama terhadap tubuh.
5. Mengabaikan alternatif kesenangan lain dan meningkatnya waktu yang digunakan untuk memperoleh narkoba.
6. Terus memakai, meskipun disadari akibat yang merugikan atau merusak tersebut.
7. Menyangkal, artinya menolak mengakui adanya masalah, padahal ditemukan narkoba dan perangkat pemakaiannya serta gejala-gejala yang diakibatkannya.⁴⁰

Dalam Pasal 1 ayat (14) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diterangkan mengenai ketergantungan narkoba yaitu :
“Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus–menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba – tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.”

⁴⁰ Badan Narkoba Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, BNN, Jakarta, 2007, hlm. 37.

Secara umum ketergantungan dapat dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu :

1. Ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian tidak stabil. Mereka ini sebetulnya dapat digolongkan orang yang menderita sakit (pasien) namun salah atau tersesat dalam upaya untuk mengobati dirinya sendiri yang seharusnya meminta pertolongan ke dokter (psikiater). Golongan ini memerlukan terapi dan rehabilitasi dan bukannya hukuman.
2. Ketergantungan reaktif, yaitu (terutama) terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, bujukan dan rayuan teman, jebakan dan tekanan serta pengaruh teman kelompok sebaya (peer group pressure). Mereka ini sebenarnya merupakan korban (victim), yang memerlukan terapi rehabilitasi dan bukannya hukuman.
3. Ketergantungan simtomatis, yaitu penyalahgunaan/ketergantungan NAZA sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang dengan kepribadian antisocial (psikopat) dan pemakaian NAZA itu untuk kesenangan semata. Mereka dapat digolongkan sebagai criminal karena seringkali mereka juga merangkap sebagai pengedar

(pusher). Mereka ini selain memerlukan terapi dan rehabilitasi juga hukuman.⁴¹

Kondisi ketergantungan, kecanduan, atau adiksi disebut penyakit, bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan narkotika dapat dikenali dari gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh (relaps), dan berlangsung secara progresif, artinya makin memburuk, jika tidak ditolong dan dirawat dengan baik. Dalam tahap ini, pelakunya disebut sebagai pecandu narkotika.

Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (13) disebutkan bahwa :

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu :

1. Orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan
2. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

⁴¹ Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Usia Dini*, BNN, Jakarta, 2007, hlm. 6.

Ketergantungan secara fisik, yaitu apabila pemakaiannya dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat (withdrawal symptoms). Sedangkan ketergantungan secara psikis, yaitu apabila pemakaian dihentikan maka gejala – gejala yang timbul berhubungan dengan aspek kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi dan sejenisnya.

Pada orang dengan tipe kecanduan yang pertama, dapat dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Kategori seperti itu, dikarenakan penggunaan narkotika tersebut sesuai dengan makna dari Pasal 7 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis.

Sehingga bila ada seorang pecandu yang sedang menggunakan narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan, maka sudah sepatutnya ia tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika dan jika pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program asesmen yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli, maka berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, Hakim dapat menetapkan Pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan jangka

waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi/taraf kecanduan Terdakwa.

Selanjutnya untuk orang dengan tipe yang kedua, maka dapat dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian penyalahguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana ada unsur yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum, yaitu pada pokoknya seseorang yang menggunakan narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Penyalah guna dan pecandu narkotika tipe kedua pada dasarnya adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi pecandu narkotika tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009.

3. Korban Penyalahgunaan Narkotika

Definisi Korban / Victim menurut kamus Crime Dictionary sebagaimana dikutip Bambang Waluyo dalam bukunya, adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.⁴² Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang menderita kerugian fisik maupun mental sebagai akibat dari pelanggaran atau tindak pidana.

Arif Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁴³ Ini menggunakan istilah penderitaan jasmaniah dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.

Secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah:

⁴² Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 9

⁴³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak.*, Akademi Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 75

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.

Selain itu, ada kondisi diantara korban dan pelaku kejahatan yang menempatkan seorang korban juga sebagai pelaku. Hal ini lebih lanjut dinyatakan oleh Romli Atmasasmita bahwa “untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu, mungkin terjadi apa yang sering dikenal dalam kepustakaan kriminologi, sebagai *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban.⁴⁴ Misalnya, dalam kasus penyalahgunaan narkoba, prostitusi atau pelacuran, anak nakal dan sebagainya. Dalam kasus – kasus tersebut, pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku juga. Pada satu sisi, pelaku melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, tetapi kemudian yang menderita kerugian sebagai korban merupakan diri mereka sendiri.

Seorang pengguna narkoba (*drug user*) merupakan pelaku tindak pidana sekaligus sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba melakukan suatu kejahatan yang menghasilkan efek lanjutan berupa ketergantungan/kecanduan (*adiksi*) sehingga menjadikannya sebagai pecandu narkoba. Ketika seseorang penyalah guna telah menjadi seorang pecandu, sesungguhnya ia telah merugikan dirinya sendiri sehingga dapat pula dikategorikan sebagai korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam hal tersebut, hubungan

⁴⁴ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992. hlm. 7

korban dan pelaku merupakan dwi tunggal.⁴⁵ Korban menderita kerugian dari suatu tindak pidana tetapi juga merupakan pelaku dari tindak pidana itu sendiri.

Korban penyalahgunaan narkotika menurut penjelasan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan terpaksa atau diancam yang membuat ia mau tidak mau menggunakan narkotika atau karena ketidaktahuan korban penyalah guna kalau yang digunakannya adalah narkotika. Dalam hal ini yang bersangkutan dalam keadaan dibujuk, ditipu atau diperdaya untuk menggunakan sesuatu yang dalam pengetahuannya bukan merupakan obat-obatan berbahaya atau narkotika.

C. Sejarah Pengaturan Narkotika Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia

Dalam dunia pendidikan salah satu mata pelajaran yang diperkenalkan mulai di tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga sampai di tingkat Perguruan Tinggi (Universitas) adalah “Sejarah”. Secara mendasar disiplin ilmu sejarah memfokuskan bidang kajiannya pada suatu masa yang telah dilalui oleh manusia.

Konon mengapa manusia itu perlu ataupun harus belajar ilmu sejarah di antara alasannya adalah bertujuan supaya manusia tersebut dapat mengetahui

⁴⁵ Ibid.Hlm 9

siapa dirinya dan dari mana asalnya, serta diharapkan pula agar manusia itu dapat menceritakan kisah-kisah yang dianggap olehnya penting pada generasi-generasi mendatang. Atau, dapat pula dikatakan jika sejarah itu penting untuk dipelajari karena sejarah tersebut secara alami mungkin berulang dalam suatu masa tertentu.

Pada sebuah lintasan sejarah yang terjadi di Indonesia dan tercatat oleh para penulis sejarah dalam referensi karangannya, diperoleh keterangan di dalamnya bahwa wilayah nusantara ini banyak terdapat rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan lain sebagainya yang di suatu wilayah tertentu tanaman ini tidak dapat tumbuh.

Rempah-rempah tersebut merupakan salah satu kebutuhan yang sangat berguna bagi manusia. Sehingga yang terjadi pada saat itu, menjadikan bangsa lain tertarik untuk menjalin kerja sama di sektor perdagangan dengan Indonesia guna dapatkan rempah-rempah. Oleh karena adanya kerjasama dalam bentuk perdagangan dimaksud, akibatnya “sebagian masyarakat nusantara mengenal candu. Candu asal muasalnya dibawa oleh para pedagang asing”.⁴⁶

Pada awalnya pedagang asing yang berawal dari negeri Cina memasukkan candu ke Indonesia, adalah sebagai: “obat, pengurang rasa sakit, kemudian disalahgunakan sebagai madat. Penggunaanya semula adalah orang-orang tua bangsa Cina, dan orang-orang melayu yang kaya dan mampu membelinya, karena harganya mahal, didatangkan dari negeri seberang”.⁴⁷

⁴⁶M.Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Dan Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*, Cet. Pertama, Nuansa, Bandung, 2004, hal. 27.

⁴⁷M.Wresniwiro et. al., *Op. Cit.*, hal. 7.

Serta ada juga yang mengatakan, jika candu kala itu didatangkan atau dimasukkan ke Indonesia dari India.⁴⁸

Selain candu yang dibawa oleh para pedagang dengan tujuan untuk diperdagangkan di tanah air ini, ternyata ada pula alasan lainnya, yaitu diantaranya sebagai berikut:

Candu juga dipakai oleh pedagang asing untuk mengarungi samudera menuju Indonesia. Berat dan bobot candu bisa difungsikan para pedagang guna menjaga keseimbangan kapal dari terpaan angin dan gelombang. Candu juga dikonsumsi oleh para pedagang asing guna mendapatkan kesenangan dan ketenangan. Dengan doping candu, para pedagang asing menjadi tidak *miris* menghadapi mara bahaya sewaktu gelombang pasang maupun ketika bajak laut yang ganas menghadang”.⁴⁹

Faktor rempah-rempah itu jugalah yang dijadikan salah satu tujuan mengapa *bangsa Belanda yang tamak* tertarik untuk menjajah nusantara ini, dan dari sini pulalah dapat dilihat apabila bangsa penjajah memiliki andil besar dalam *jejali* narkotika jenis candu kepada bangsa Indonesia.

Candu itu antara lain dipergunakan kepada bangsa Indonesia (Korban penyalahgunaan narkotika) oleh bangsa belanda (pelaku penyalahgunaan narkotika) dengan *modus operandi* sedemikian rupa: “candu disugahi kepada kuli kontrak dengan tujuan agar kuli kontrak tersebut dapat dikendalikan. Setelah candu diberikan, maka para kuli kontrak jadi terbius dan ketagihan terus menerus, lantas gampang dikuasai, diperas, diperbudak dan ditindas”.⁵⁰

Selain bangsa Belanda yang melakukan penjajahan di bumi nusantara ini, diperkirakan jika bangsa penjajah yang pernah menjajah Indonesia lainnya

⁴⁸*Ibid.*, hal. 28.

⁴⁹M. Arief Hakim, *Op. Cit.*

⁵⁰*Ibid.*, hal. 28.

seperti Portugis dan Jepang juga memanfaatkan Indonesia sebagai pangsa pasar potensial untuk memperdagangkan candu”.⁵¹

Sebenarnya masalah narkotika tersebut bukanlah merupakan hal yang baru ataupun asing bagi sebagian bangsa Indonesia, dikarenakan untuk jenis narkotika tertentu seperti ganja tumbuh subur secara alami di wilayah Sumatera khususnya di Nangroe Aceh Darussalam dan Medan. Bahkan, “narkotika jenis koka dari pulau Jawa pernah terkenal di dunia karena kadar alkaloidnya lebih tinggi dibandingkan dari beberapa negara lain”.⁵²

Setelah bangsa Indonesia merdeka, penyalahgunaan terhadap jenis-jenis tertentu dari narkotika semakin meresahkan. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut:

Awal era Orde Lama dan memasuki era Orde Baru, bahaya penyalahgunaan candu – madat semakin meningkat, korbanpun mulai bergelimpangan. Perdagangan morphina, heroin, kodein, LSD merejalela. Pemerintah mencanangkan program untuk memerangi dan menyatakan narkotika sebagai bahaya nasional yang mengancam kehidupan bangsa. Ganja yang bersumber dari dalam negeri, terutama yang tumbuh subur di wilayah Republik Indonesia bagian barat khususnya Aceh merupakan bahan baru narkotika yang mulai merebak dan banyak disalahgunakan. Ganja Aceh menjadi barang yang diperdagangkan secara gelap oleh sekelompok orang yang ingin memperoleh kekayaan secara cepat.⁵³

Dengan semakin meningkatnya penyalahgunaan terhadap narkotika sebagaimana tersebut diatas, akhirnya Presiden Republik Indonesia kala itu di tahun 1971 mengeluarkan “Instruksi Nomor 6 Tahun 1971” kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) yang di dalamnya berisikan atas hal-hal sebagai berikut:

⁵¹*Ibid.*, hal. 29.

⁵²*Ibid.*

⁵³M.Wresniwiro et. al., *Op.Cit.*, hal. 8.

1. Pemberantasan uang palsu
2. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang
3. Penanggulangan penyelundupan
4. Penanggulangan kenakalan remaja
5. Penanggulangan subversi
6. Pengawasan orang asing.

Untuk menindaklanjuti Instruksi Nomor 6 Tahun 1971 tersebut, selanjutnya kepala BAKIN membentuk Badan Koordinasi Pelaksana (Bakorlak) Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas pokoknya, yaitu: *melakukan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang*. Akan tetapi, dikatakan oleh AR.Sujono dan Bony Daniel, bahwa “sayangnya badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari APBN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN”.⁵⁴ Lebih lanjut, dikatakan pula oleh mereka seperti tertulis dihalaman berikut:

Walaupun Bakorlak untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang sudah berdiri, namun masalah narkotika dan obat-obat terlarang di Indonesia sekarang ini sebagaimana bisa dilihat ternyata bukannya semakin berkurang malahan semakin meningkat. Pemerintah pada masa Orde Baru melihat bahwa permasalahan narkotika di Indonesia tidak akan menjadi masalah signifikan mengingat sifat agamis dan filosofis Pancasila yang dimiliki bangsa Indonesia. Akibatnya, fatal. Justru dengan pandangan seperti inilah yang membuat pemerintah dan elemen bangsa menjadi lengah dan terbuai terhadap ancaman laten narkotika dan obat-obatan terlarang yang mana ketika bangsa Indonesia terbangun, bangsa kita melihat begitu rusaknya generasi muda yang telah menjadi korban narkotika dan obat terlarang.⁵⁵

Lebih kurang 5 (lima) tahun sejak Instruksi Nomor 6 tahun 1971 itu diberlakukan, selanjutnya di tahun 1976 Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya mengatur masalah narkotika ke dalam bentuk Undang-Undang Nomor

⁵⁴AR.Sujono dan Bony Daniel, *Op. Cit.*, hal. 8.

⁵⁵*Ibid.*, hal. 9.

9 tahun 1976 Tentang Narkotika. Undang-Undang ini mulai diberlakukan pada tanggal 26 Juli 1976 untuk menggantikan peraturan lama, yaitu: Ordonansi Obat Bius atau *Verdoovende Middelen Ordonantie* dalam *Stbl.* 1927 Nomor 278 *jo* Nomor 35.

Pada beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1997 Pemerintah Indonesia mengesahkan 2 (dua) buah Undang-Undang, yaitu Undang-Undang yang khusus mengatur masalah “Psikotropika” dan “Narkotika”.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika disahkan pada tanggal 11 Maret 1997 yang dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 dan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671. Sedangkan untuk pengaturan masalah narkotika, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika pada tanggal 1 September 1997 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika yang dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, serta dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698.

Setelah 14 (empat belas) hari “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika” itu diberlakukan dan sebelum disahkannya “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika” tersebut, Pemerintah Indonesia mengesahkan ”Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988” yang dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 17, serta dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673.

Adapun dasar maupun alasan yang dijadikan pertimbangan dari pemerintah untuk menggantikan *daya berlakunya* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dimaksud, adalah dapat dilihat pada konsideran yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut:

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya;
- b. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- c. Bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;
- d. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku adalah kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- e. Bahwa kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi

- canggih, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e serta pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi, maka perlu dibentuk Undang-Undang baru tentang narkotika.

Rumusan dari konsideran di atas dijelaskan lebih lanjut secara umum oleh pembentuk Undang-Undang dalam tambahan lembaran negara, yaitu selengkapnya dinyatakan sebagai berikut:

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapih, dan sangat rahasia.

Di samping itu, kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika Tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika. Dengan demikian, undang-undang narkoba yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu memperbaharui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba dengan membentuk undang-undang baru.

Undang-undang baru tentang Narkoba mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Beberapa materi baru antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkoba, pengadaan narkoba, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkoba sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung, dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba. Dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkoba, perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Untuk lebih menjamin efektifitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, perlu diadakan sebuah badan koordinasi tingkat nasional di bidang narkoba dengan tetap memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana,

Kesehatan, Kepolisian, Kepabeanan, Psikotropika, dan Pertahanan Keamanan.

Sejak awal sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika ini, dimana masih berbentuk RUU (Rancangan Undang-Undang) yang diajukan oleh Eksekutif kepada Legislatif ada terdapat beberapa konsep yang dijabarkan didalamnya, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika harus mampu melahirkan persamaan persepsi, mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika beserta akibat yang dapat ditimbulkannya, baik terhadap perseorangan dan masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara
2. Harus mampu mencegah, menghentikan dan sekaligus memberantas semua bentuk peredaran dan perdagangan gelap narkotika, serta bersama-sama dengan masyarakat internasional berupaya untuk menanggulangi permasalahannya
3. Harus mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat tanpa membedakan status dan kedudukan, untuk dapat menjamin terciptanya kepastian hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, dalam peran sertanya menumbuhkembangkan perwujudan disiplin nasional
4. Harus mampu memberikan sanksi yang terberat, terhadap pelanggaran tindak pidana narkotika, baik yang dilakukan secara perseorangan maupun secara kelompok, secara terorganisir maupun secara korporasi, dalam skala nasional, maupun internasional, sehingga bobot tindakan represif yang melekat pada Undang-Undang, mampu menghasilkan efek psikologis yang lebih nyata, untuk digunakan sebagai sarana preventif
5. Harus mampu menjamin terselenggarakannya kelangsungan pengadaan narkotika secara legal yang sangat dibutuhkan bagi kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan
6. Harus mampu menjamin terselenggaranya upaya pengobatan dan rehabilitasi, bagi pasien yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika
7. Kesadaran bahwa bisnis narkotika secara ekonomis sangat menguntungkan dan menggiurkan sehingga dampak akibat dan sindroma apapun yang ditimbulkan olehnya tidak diperdulikan oleh para pengedar dan jaringannya. Oleh karena itu, pengaturan dan pelaksanaannya secara ketat dan terpadu harus dapat benar-benar diberlakukan

8. Kesadaran bahwa narkoba jika disalahgunakan bisa menjadi racun yang merusak fisik dan jiwa manusia. Apabila penyalahgunaan itu meluas disertai dengan peredaran gelap yang tidak terkendali, bangsa, khususnya para generasi muda, dan memperlemah ketahanan nasional.⁵⁶

Pada beberapa tahun kemudian, tepatnya di tanggal 12 oktober 2009, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba diundangkan dan diberlakukan oleh pemerintah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini ada beberapa hal yang patut untuk diperhatikan, yaitu diantaranya yang menyangkut dengan Bab XVII Ketentuan Penutup. Misalkan saja, seperti pada ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang di dalamnya dinyatakan, bahwa:

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698) pada saat Undang-Undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Serta, pada ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Tentang Narkoba yang dinyatakan sebagai berikut:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan
- b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

⁵⁶*Ibid.*, hal. 12-14.

Secara mendasar rumusan dari konsideran di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah merupakan suatu bentuk *Copy paste* yang dilakukan dengan serta merta terhadap konsideran dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang diberlakukan sebelumnya, sehingga tidaklah patut jika harus penulis jabarkan secara berulang kali di dalam tesis ini. Tetapi, penulis rasa hanyalah cukup untuk menjabarkan hal-hal yang terkait dengan “penjelasan umum” dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang sebelumnya, yaitu sebagai berikut pokok-pokok pemikiran yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika.

Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya

mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional. Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB III
TINJAUAN KHUSUS
TINJAUAN KHUSUS MENGENAI HAKIM, KEWENANGAN HAKIM
DAN REHABILITASI

A. Tugas dan Kewenangan Hakim

1. Hakim

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, merupakan suatu tumpuhan harapan dari para pencari keadilan selalu, menghendaki peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal hakim mempunyai suatu peranan penting, dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan⁵⁷.

Sejarah lembaga kehakiman di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri, dan sejarah perkembangan kehakiman ini dapat diketahui dari perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehakiman di Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, jaminan yang diberikan kepada seorang hakim sangatlah penting keberadaanya guna tercapainya tujuan hukum dalam hal ini hukum pidana dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana. Kebebasan hakim didasarkan kepada kemandirian dan kekuasaan

⁵⁷ Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Perspektif Pembaruan System Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2010, Hlm 134

kehakiman di Indonesia telah dijamin dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman selanjutnya telah diganti dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Asas kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 24 ayat 1, berbunyi : kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, berbunyi : Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum republik Indonesia.

Tugas hakim adalah memberikan keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (1), yang berbunyi :

“Peradilan dilakukan “DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANA YANG MAHA ESA”.

Hakim harus dapat dipertanggung jawabkan karenanya putusan tersebut akan menjadi suatu hukum yang berlaku adil dan harus dijalankan

sebagaimana isi putusan tersebut. Akuntabilitas putusan hakim harus selalu berwawasan luas dalam menerapkan hukum, menjamin peraturan perundang-undangan telah diterapkan secara benar dan adil⁵⁸. Tidak adanya pandangan yang negatif atau tidak percaya oleh masyarakat terhadap sistem peradilan yang berlaku maupun ketika hakim menjauhkan putusan karena adanya ketimpangan dalam hukum atau lebih sering dikenal dengan istilah “hukum tumpul keatas dan tajam kebawah” opini ini akan berkembang ketika terjadi peradilan yang sudah tidak bersih dan adil.

Hakim adalah pejabat Negara yang diberikan oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang berjalan di pengadilan untuk dapat menjatuhkan sanksi yang tepat kepada mereka yang sedang berperkara, dalam menjatuhkan putusannya hakim tidak dapat diintropeksi atau diarahkan oleh pihak diluar peradilan atau pihak yang sedang berperkara agar putusan itu dapat dari hati nurani hakim yang sudah dipertimbangkannya sesuai dengan hati nuraninya. Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu maka seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu, seperti : akuntabilitas, itegritas moral dan etika , transparansi, dan pengwasan⁵⁹.

⁵⁸ Sigid Suseno & Nella Sumika Puteri, *Hukum Pidana Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, Hlm 3

⁵⁹ H. Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2012, Hlm 167

Pada saat Hakim akan memberikan putusannya, harus memberikan keputusan itu dengan rasa tanggungjawab sepenuhnya sebagai seorang hakim yang jujur, tidak berpihak, ingat pada sumpah jabatan, ingat akan kedudukannya yang bebas dari kekuasaan pelaksanaan, cermat dan teliti sebagai seorang hakim yang baik. Syarat utama bagi keputusan hakim itu adalah bahwa keputusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap terdakwa, tetapi juga masyarakat umum⁶⁰.

2. Tahapan proses peradilan perkara pidana

Proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, secara normatif atau formal, menunjuk kepada peraturan induk yang tertuang dalam undang-undang no 8 tahun 1981 (KUHAP), khususnya pada Bab XVI tentang pemeriksaan sidang di pengadilan. Tahap pemeriksaan disini dilandaskan pada sistem atau model Accusatoir, dan dimulai dengan penyampaian berkas perkara kepada Public prosecutor yang harus menentukan apakah perkara diteruskan ke pengadilan. Dalam hal ini, pertama penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan dengan permintaan segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan⁶¹.

⁶⁰ Syaiful Bakhri, *Op.Cit* Hlm 136

⁶¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, Hlm 311

Pengadilan menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, selanjutnya ketua pengadilan negeri mempelajari berkas perkara yang dilimpahkan dari kejaksaan. Dengan melandaskan pada sistem atau model *accusatoir*, peradilan pidana dilakukan secara terbuka dimana para pihak (terdakwa dan penuntut umum) memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk saling mengajukan argumentasi dan berdebat⁶².

Mengenai jenis acara pemeriksaan di persidangan, pada dasarnya KUHAP membagi jenis acara pemeriksaan tersebut tergantung dari jenis tindak pidana yang diadili dan mudah atau tidaknya proses pembuktian perkara pidana tersebut dilakukan. Pembagian jenis acara pemeriksaan pidana menurut KUHAP adalah : 1. Pemeriksaan acara biasa, 2. Pemeriksaan acara singkat, 3. Pemeriksaan acara cepat⁶³.

KUHAP tidak memberikan batasan mengenai perkara-perkara apa saja yang harus diadili dengan cara pemeriksaan biasa. Pada prinsipnya, aturan-aturan mengenai proses acara pemeriksaan biasa berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dinyatakan hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain. Untuk lebih jelasnya proses pemeriksaan biasa dapat diuraikan secara singkat, sebagai berikut⁶⁴.

- a. Pemeriksaan identitas terdakwa

⁶² *Ibid*, hlm 311

⁶³ Aristo M.A Panggaribuan, Arsa Mufti & Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana* Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta 2017, Hlm 245

⁶⁴ *Ibid*, Aristo M.A Panggaribuan, Arsa Mufti & Ichsan Zikry, Hlm 246

Pada saat persidangan pertama, menurut ketentuan pasal 155 ayat

(1) KUHAP, hakim ketua sidang (ketua majelis hakim)

menanyakan terdakwa mengenai identitas, yaitu :

- 1) Nama lengkap
- 2) Tempat lahir, umur atau tanggal lahir
- 3) Jenis kelamin
- 4) Kebangsaan
- 5) Tempat tinggal/alamat/domisili saat ini
- 6) Agama
- 7) Pekerjaan

Pemeriksaan identitas terdakwa bertujuan untuk mencocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan berkas-berkas perkara.

b. Pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum

Penuntut umum membacakan surat dakwaan dihadapa terdakwa dan majelis hakim. Surat dakwaan pada dasarnya berisikan fakta-fakta hukum dan ketentuan pidana yang dduga dilanggar oleh terdawka. Ketua majelis hakim juga akan menanyakan isi surat dakwaan kepada terdakwa untuk memastikan apakah terdakwa mengerti mengenai dakwaan penuntut umum⁶⁵.

c. Pembacaan Eksepsi Atau Tangkisan Oleh Terdakwa Dan/Atau Penasihat Hukumnya

⁶⁵ *Ibid*, Aristo M.A Panggaribuan, Arsa Mufti & Ichsan Zikry, Hlm 247

Dalam hal ini terdakwa ingin membantah formalitas surat dakwaan, terdakwa dapat mengajukan eksepsi. Eksepsi adalah keberatan yang diajukan oleh terdakwa. Eksepsi dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terdakwa pada saat selesai pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum⁶⁶.

d. Pembacaan Putusan Sela (jika terdakwa mengajukan eksepsi)

Setelah membaca surat dakwaan dan eksepsi, majelis hakim kemudian akan memutuskan apakah akan menerima atau menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa. Dalam hal eksepsi ditolak hakim proses persidangan akan dilanjutkan pada proses pembuktian.

e. Proses Pembuktian

Untuk dapat membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa dan dijatuhi hukuman maka haruslah melalui proses pemeriksaan di depan sidang yaitu dengan memerhatikan dan mempertimbangkan tentang pembuktian⁶⁷. Pada tahap ini penuntut umum akan menyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah dengan mengajukan bukti-bukti yang telah dikumpulkan sejak tahap penyidikan, terdakwa juga memiliki hak untuk mengajukan bukti-bukti yang meringkaskannya.

f. Pembacaan Tuntutan

⁶⁶ Andi Sofyan & Abd. Asis, Hukum Acara Pidana, Kencana, 2014, Hlm 325

⁶⁷ *bid*, Andi Sofyan & Abd. Asis, Hlm 330

Pembacaan requisitor atau tuntutan oleh penuntut umum kepada terdakwa dilakukan setelah proses pemeriksaan bukti-bukti acar pembuktian dinyatakan selesai. Surat tuntutan memuat suatu kesimpulan oleh penuntut umum yang bersangkutan berdasarkan proses pembuktian⁶⁸.

g. Pembacaan Pledoi

Setelah pembacaan penuntutan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan penuntut umum. Adapun pledoi atau nota pembelaan diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya sebagai tangkisan atau tanggapan atas tuntutan penuntut umum.

h. Musyawarah Majelis Hakim

Setelah proses pemeriksaan sidang selesai, selanjutnya hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya lagi baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.⁶⁹

Dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim tertua sedangkan yang terakhir yang mengemukakan pendapat adalah hakim ketua majelis. Putusan yang diambil dari musyawarah tersebut

⁶⁸ *Ibid*, Andi Sofyan & Abd. Asis, Hlm 330

⁶⁹ *Ibid*, Aristo M.A Panggaribuan, Arsa Mufti & Ichsan Zikry, Hlm 249

merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut⁷⁰ :

- 1) Putusan diambil dengan suara terbanyak
- 2) Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

B. Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pada umumnya putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir akumulasi dari seluruh hukum acara, putusan pengadilan atau yang biasa disebut putusan hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana, dengan adanya putusan hakim diharapkan para pihak dalam perkara khususnya terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum terntang statusnya sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain menerima putusan, melakukan upaya hukum bandung, kasasi, grasi dan sebagainya.⁷¹

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan hakim dalam penjatuhan putusan. Pada persidangan pidana jaksa penuntut umum berhadapa dengan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, peranan hakim sebagai pihak yang menentukan salah tidaknya terdakwa adalah besar sekali. Bertujuan persidangan yaitu mendapatkan kebenaran materiil,

⁷⁰ *Ibid*, Aristo M.A Panggaribuan, Arsa Mufti & Ichsan Zikry, Hlm 250

⁷¹ Nur Sari Dewi, Syafrudin Kado, H. Hamdan & Madisa Ablisar, *Peranan Hakim Dalam Mejatuhkan putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengguna Narkotika*, USU Law Jurnal, 2103

dapat tercapai, maka dibutuhkan hakim yang cermat, bertanggung jawab, menguasai persidangan dengan baik serta dapat bertindak obyektif dalam menghadapi kepentingan jaksa penuntut umum terdakwa serta para saksi.⁷²

Pada saat proses peradilan kedudukan hakim dalam persidangan jika dilihat dari pertanggungjawabannya adalah sangat berat, karena dalam memutus suatu perkara adalah dengan landasan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Jadi putusan hakim yang dijatuhkan itu adalah berada diatas tuhan yang maha esa, maka diperlukan hakim yang benar-benar cakap dalam menjalankan tugasnya, serta tidak memihak. Pemeriksaan dipengadilan dipimpin oleh hakim, haki harus aktif bertanya serta memberikan kesempatan yang samam kepada penuntut dan terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya⁷³.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib

⁷² Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2013, Hlm 88

⁷³ *Ibid*, Hlm 88

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tegah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat⁷⁴.

Formalitas putusan terdiri dari : kepala putusan, pertimbangan atau konsideran dan amar putusan. Ketiganya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Diantara ketiga bagian tersebut, terdapat bagian yan menjadi inti putusan yaitu bagian konsideran atau pertimbangan putusan. Pertimbangan pututsan terdiri dari dua bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan ukumnya. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya diuji dengan menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Pertimbangan hukum merupakan bagian pertimnbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti suatu tindak pidana sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya⁷⁵.

⁷⁴ Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Gravindo Persada, Jakarta,2011, Hlm 7

⁷⁵ Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Jl. Brigjen Katamso II Waru Sidoarjo, Surabaya, 2008, Hlm 50

Pada saat pengambilan putusan ada beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan hakim, Pertimbangan dalam penjatuhan putusan dalam persidangan oleh majelis hakim secara yuridis, pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagaimana hal yang harus dimuat dalam putusan⁷⁶ :

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan pada umumnya seluruh dakwan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim⁷⁷.

2. Keterangan saksi

Membuktikan adanya tindak pidana, penuntut umum wajib membuktikan dengan cara mengajukan alat-alat bukti dipersidangan. Menurut pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali ada dua alat bukti

⁷⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung, 2007, Hlm 213

⁷⁷ *Ibid*, Hlm 213

yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya⁷⁸.

Alat-alat bukti diatur didalam pasal 184 KUHP, salah satu alat bukti yang ditentukan KUHP yaitu keterangan saksi, kedudukan saksi dalam perkara pidana sangat menentukan, mengingat kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiel. Keterangan saksi dapat menunjukkan adanya fakta hukum seseorang melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Begitu pentingnya keterangan saksi, sejak tahap penyelidikan dan penyidikan yang mendapat prioritas pemeriksaan adalah saksi⁷⁹.

3. Keterangan Ahli

Keterangan ahli yaitu berupa pendapat-pendapat berdasarkan teori ilmu pengetahuan dan tidak berhubungan secara langsung dengan perkara yang diperiksa. Keterangan ahli sifatnya netral dan tidak berpihak kepada siapa, tetapi diharapkan dapat membantu mencari hubungan kausalitas. Keterangan ahli sangat diperlukan apabila menyangkut ilmu pengetahuan lain di luar hukum guna memperoleh kesepahaman secara teoritis sesuai dengan bidang keilmuannya.

4. Bukti Surat

Surat tersebut berupa dokumen yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atas permintaan penyidik seperti visum

⁷⁸ Abdullah, *Op.Cit*, Hlm 59

⁷⁹ Abdullah, *Op.Cit*, Hlm 59

etrepertum dan hasil uji laboratorium atau surat autentik yang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana/dibuat sendiri, dalam perkara pidana semua bukti surat atau barang harus dilakukan penyitaan. maksud dan tujuan penyitaan surat agar tidak digunakan lagmelakukan tindak pidana, dihilangkan atau dimusnahkan peaku tindak pidana, sehingga menyulitkan pembuktian dipersidangan⁸⁰. Secara yuridis kewenangan untuk melakukan penyitaan dalam perkara pidana adalah ketua pengadilan negeri. Secara teknis penyitaan dalam perkara pidana dilaksanakan penyidik. Dalama hal penyitaan akan dilakukan penyidi akan mengajukan permohonan izin sita.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 KUHAP. Fungsinya sebagai kelengkapan alat bukti lain yang dibutuhkan guna memenuhi ketentuan perundang-undangan. Esensi keterangan terdakwa merupakan apa saja yang dinyatakan terdakwa dalam persidangan, menyangkut apa saja yang diperbuat sendiri, keterangan tersebut harus didengar dan dicatat apa adanya tanpa harus memaksa untuk mengatakan suatu agar dapat membuktikan tindak pidananya yang didakwakan kepadanya. Proses pemeriksaan harus

⁸⁰ Abdullah *Op.Cit*, Hlm 61

dilakukan secara wajar, objektif, transparan dan tidak diskriminatif⁸¹.

6. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. pasal-pasal ini bermula terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Didalam praktik persidangan. Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana⁸².

7. Barang Bukti

Barang bukti yang dikenal dalam perkara pidana merupakan benda yang digunakan dan terkait dengan tindak pidana. wujud barang bukti berupa semua yang berwujud. Fungsi barang bukti yang diajukan dipersidangan tidak menjadi objek pemeriksaan, melainkan sebagai bukti adanya tindak pidana. objek pemeriksaan dalam perkara pidana bukan barang, melainkan

⁸¹ Abdullah *Op.Cit*, Hlm 62

⁸² *Ibid*, Hlm 216

perbuatan yang menimbulkan akibat hukum dan merugikan orang lain⁸³.

Pada naskah putusan, barang bukti yang diajukan dipersidangan harus disebutkan meski barang itu sudah habis digunakan untuk kepentingan laboratorium. Menurut KUHAP, barang bukti harus turut dilimpahkan secara fisik bersama dengan pelimpahan berkas perkara, kecuali karena sifat, bentuk dan beratnya tidak mungkin dilimpahkan secara fisik. Barang bukti tersebut nantinya akan ditunjukkan dalam persidangan. Pemeriksaan barang bukti dalam persidangan sangat penting sebab berkaitan dengan status barang butki dalam amar putusan⁸⁴.

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, sebagai berikut :

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta mendorong keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal, keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan

⁸³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung, 2007, Hlm 216

⁸⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung, 2007, Hlm 217

ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya⁸⁵.

Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin berbuat kejahatan, tetapi juga bagi orang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini menawarkan banyak produk-produk mewah dan mutakhir membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya. Dalam usaha memiliki itulah kadang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum misalnya, korupsi, pemanipulasian, penyelundupan, penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya. Dan pada saat nafsu memiliki itu terpenuhi dilanjutkan dengan mencari hiburan untuk kesenangan-kesenangan hidupnya dan hiburan yang paling menggoda dan sering dilakkan adalah pelacuran dan narkotika⁸⁶.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain, selai itu berakibat buruk pula bagi keluarga korban apabila yang menjadi korban itu adalah tulang punggung dalam kehidupan keluarganya.

Demikian pula pada bentuk kejahatan lainnya misalnya, perkosaan, narkotik, dan kejahatan terhadap benda, kesemuanya

⁸⁵ *Ibid*, Hlm 216

⁸⁶ *Ibid*, Hlm 217

mempunyai akibat buruk, tidak saja kepada korbannya tetapi juga kepada masyarakat luas⁸⁷.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara psikis dimaksud dengan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya, dalam keadaan marah, mempunyai rasa dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni, apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan⁸⁸.

4. Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu pun aturan yang jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan: pembuat, moti dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pembuat; riwayat hidup dan keadaaan sosial

⁸⁷ *Ibid*, Hlm 217

⁸⁸ *Ibid*, Hlm 218

ekonomi pembuat; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana pada masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan⁸⁹.

5. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu krar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan dengan demikian apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan berarti pula ia harus terikatoleh ajaran-ajaran agama. Ketrikatan hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Bila demikian halnya wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya⁹⁰.

Beberapa hal yang harus ada didalam putusana sebagai berikut:

⁸⁹ *Ibid*, Hlm 220

⁹⁰ *Ibid*, Hlm 221

1. Kepala putusan harus berbunyi : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
2. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama dan pekerjaan terdakwa
3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu

11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam dalam tahanan atau dibebankan
12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan panitera

C. Jenis Putusan Hakim

Penjelasan mengenai “putusan hakim” atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu, dapatlah dikonsklusikan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim” di suatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepatian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan atau pun melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan factual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan⁹¹.

Pengertian putusan hakim menurut Leden Marpaung bahwa : “Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan“. Demikian dimuat dalam buku peristilahan hukum dalam praktik

⁹¹ Zulkarnin, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2013, Hlm 103

yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan diatas dirasa kurang tepat selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata putusan dan keputusan dicampuradukkan. Ada juga yang mengartikan putusan (vonis) sebagai vonis tetap (definitf). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedan berlansung, diperluankecermatan dalam penggunaan istilah. Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari hasil vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan ada juga yang disebut “interlocutoir” yang diterjemhkan dengan keputusan antara atau putusan sela dan “preparatoire” yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta keputusan “provisionel” yang diterjemhkan dengan keputusan untuk sementara”⁹².

Pada saat pengambilan putusan hakim akan mempertimbangkan segala hal yang terjadi dalam suatu perkara diproses secara cermata dan hati-hati dengan memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya untuk menenmukan fakta-fakta hukum yang ada, karena putusan pada sejatinya adalah produk pengadilan. Karena putusan hakim akan memuat pertimbangan hukum yang cukup relevan agar tidak dianggap kurang adanya pertimbangan dalam putusan tersebut.

Putusan hakim yang dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perkara yang diperiksa dan diadilinya merupakan hasil dari proses analitis

⁹² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 406

terhadap fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan aturan-aturan hukum serta dilengkapi dengan argumentasi hukum. Putusan hakim merupakan muara dari tiga tahapan kerja hakim dalam memutus perkara, yaitu, mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir, Ketiga tahapan tersebut pada dasarnya ditempuh guna mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Dalam penjatuhan putusan hakim memiliki asas-asas, yaitu :

1. Asas musyawarah majelis

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 : putusan diambil berdasarkan siding permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.

Pada putusan-putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim didalam persidangan akan melalui proses musyawarah majelis antar anggota hakim, dalam melakukan musyawarah majelis para hakim akan mengeluarkan pendapatnya masing-masing dan argumentasi hukum.

Perundingan yang terjadi dalam musyawarah majelis yang dilakukan oleh para hakim bertujuan untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang terjadi atau yang sedang di adili dan selanjutnya akan menjadi sebuah putusan. Ketika musyawarah majelis sedang berlangsung para hakim akan mengeluarkan pendapatnya masing- masing⁹³.

2. Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup

⁹³ M. Natsir Asnawi, *Opcit* Hlm 43

Dalam penjatuhan putusan hakim harus didasari atas pertimbangan hukum (legal reasoning, ratio decidendi) yang komperhensif. Jika putusan hakim hakim tidak dicukupi dengan pertimbangan maka akan menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan onvoldoende gemotiveerd dan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Dalam pasal 50 undang-undang nomor 48 tahun 2009 : putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili Isi dan makna pasal tersebut secara tegas memerintahkan kepada seluruh hakim untuk dapat memeberikan pertimbangan yang cukup dan lengkap dalam setiap putusannya, cukup dan lengkap ialah sebagaimana hakim tersebut telah mempertimbangkan dengan keseluruhan alay-alat bukti yang telah diajukan para pihak, fakta-fakta hukum, dan seluruh dalil dalam gugatan penggugat.

3. Asas keterbukaan

Subtansi utama dari asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengucapkan keputusan dalm persidangan yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan bertujuan agar putusan pengadilan dapat lebih transparan dan akuntable. Asas keterbukaan juga

dimaksudkan untuk memberikan akses kepada publik yang ingin mengetahui langsung vonis pengadilan atas kasus tertentu.

Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperative dan merupakan ciri dari fair trial (peradilan yang wajar, adil). Prinsip keterbukaan ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik peradilan yang berat sebelah (partial). Prinsip demikian akan membuat hakim yang mengadili perkara tersebut lebih berhati-hati dan cermat dalam memutus. Inilah yang dimaksudkan adanya transparansi dan akuntabilitas, dan jika putusan tidak diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum maka putusan akan batal demi hukum.

4. Putusan harus tertulis

Pada Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

“tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang meutus dan panitera yang ikut serta bersidang”.

Argumentasi yang dapat dikemukakan mengapa putusan hakim harus tertulis adalah karena putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga. Sebagai akta autentik, putusan harus dibuat secara tertulis dengan meperhatikan sistematika tertentu dan syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pola pembinaan dan pengadilan administratif pengadilan, putusan yang telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum akan dicatat dalam register induk perkara gugatan. Untuk kepentingan pemeriksaan, maka putusan asli harus diarsipkan, pun untuk kepentingan pemberian salinan putusan kepada para pihak jika ada permintaan dari yang bersangkutan.

Putusan hakim menjadi akhir dari persengketaan atau perkara yang terjadi yang dilalui dengan segala pertimbangan alat-alat bukti dan konteks hukum yang melingkupi suatu sengketa, putusan adalah satu kesimpulan dari pola pikir hakim. Kemudian, putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut berubah menjadi norma khusus atau hukum nyata. Penegakan hukum yang bermuara pada lahirnya putusan merupakan representasi dari fungsi hukum antara lain sebagai control sosial, menyelesaikan perselisihan, memadukan, pembaharuan, dan kesejahteraan⁹⁴.

Putusan merupakan potret dari profesionalisme hakim dalam memutus suatu perkara. Sydney Smith pernah mengemukakan bahwa “nations fall when judge are unjust”, yang berarti bahwa suatu bangsa akan runtuh jika para hakimnya memutus dengan tidak adil. Hakim yang professional adalah hakim yang mampu memutus dengan adil melalui penalaran hukum yang

⁹⁴ Bagir Manan, *Peradilan Agama Dalam Prespektif Ketua Mahkamah Agung: Kumpulan Pidatoprof.* Dr. H. Bagir Mana, SH, M,CL, Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2007, hal 119

sistematis dan komprehensif. Hakim yang profesional memiliki kapabilitas tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial melalui peraturan-peraturan⁹⁵.

Sebagai mahkota hakim, putusan lahir dari suatu proses yang tidak sederhana. Putusan merupakan tahapan akhir dari serangkaian prosedur hukum acara yang harus dilalui di persidangan, melibatkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum, dan yang paling penting menguras energy dan pikiran para hakim pemeriksa perkara. Karena itu, putusan pengadilan harus dipandang secara utuh sebagai rangkaian proses pemeriksaan persidangan sampai sikap hakim untuk mengakhiri perkara yang disidangkan.

Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan pada beberapa hal. Berikut ini beberapa jenis putusan :

1. Putusan Pidanaan/Veroordeling

Bentuk putusan pidana diatur pada Pasal 193 KUHAP, pidana disini memberi arti bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal 193 ayat (1) KUHAP ini berbunyi : “Jika pengadilan berpendapat

⁹⁵ M. Natsir Asnawi, *opcit* Hlm 8

bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka penagadilan menjatuhkan pidana”.

Pada hakikatnya putusan pembedanaan (veroordeling) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pembedanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta- fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan⁹⁶.

Putusan pembedanaan memiliki tujuan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut. Putusan pembedanaan ini meliputi macam- macam hukuman.

seperti yang tercantum dalam pasal 10 KUHP, sebagai berikut :

- a. Hukuman pokok
 - 1). Pidana mati
 - 2). Pidana penjara
 - 3). Kurungan
 - 4). Denda
- b. Pidana tambahan

⁹⁶ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014 Hlm 141

- 1). Pencabutan hak-hak tertentu
- 2). Perampasan barang-barang tertentu
- 3). Pengumuman putusan hakim

Dalam Undang-Undang hakim diberikan kebebasan dalam menentukan minimal dan maksimum lama pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, namun hal ini bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap, penjatuhan putusan tersebut harus dipertimbangkan dengan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

2. Putusan Bebas/ Vrijspraak/Acquittal

Putusan bebas dalam rumpun hukum eropa kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “vrijspraak” sedangkan dalam rumpun Anglo- Saxon disebut putusan “acquittal”. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Asasnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Penjelasan isi pasal tersebut bahwa adanya alasan yang kuat terdakwa dibebaskan dari tuntutan seperti tidak cukup bukti yang kuat menurut penilaian atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Putusan bebas ini dijatuhkan jika Hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya bukan terdakwa yang melakukannya. Dengan putusan bebas (*vijspraak*) ini, selesailah perkara, dan tertuduh dapat segera dilepaskan dari tahanan, kecuali bila ia harus berhadapan dengan tuduhan lain. Dalam putusan bebas yang dimaksudkan dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim berdasarkan pembuktian yang ada di persidangan.

Ada beberapa bentuk putusan bebas jika ditelaah dari aspek teoritis, yakni ⁹⁷:

- a. Pembebasan murni atau de “*zuivere vrijspraak*” dimana hakim membenarkan mengenai “*feiten-nya*” (*ina alle noodzakelijke voo- beslissingen met juistheid te hebben genomen*)
- b. Pembebasan tidak murni atau de “*onzuivere vrisjpraak*” dalam hal “*bedekte nietigheid van dagvaarding*” (batalnya dakwaan secara terselubung) atau “perampasan

⁹⁷ *Ibid* Hlm 180

yang menurut kenyataannya tidak didasarkan pada ketidakterbuktian dalam surat dakwaan”

- c. Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan hakim kegunaan atau de “vrijspraak op grond deolmatigheid overwegingen” bahwa berdasarkan pertimbangan haruslah diakhirir suatu penuntutan yang sedah pasti tidak aka nada hasilnya (berustend op de overweging, dat een eind germaakt meot worden aan een noodzakelijk op niest uitlopende, vorvolging).
- d. Pembebasan yang terselubung atau de “bedekte vrijpraak” di mana hakim telah mengambil putusan tentanf “feiten” dan menjatuhkan putusan “pelepasan dan tuntutan hukum”, padahal menurut HR putusan tersebut berisikan suatu “pembebasan secara murni”

3. Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum/Onslag Van Alle Rechtsvervolging

Secara fundamental terhadap “putusan pelepasn dari segala tuntutan hukum” atau Onslag Van Alle Rechtsvervolging diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan dengan redaksional bahwa : jika pengdailan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari sehalat tuntutan.

Apabila dikonklusikan dan dijabarkan lebih jauh, baik secara teoritis maupun praktik, pada ketentuan Pasal 19 Ayat (2) KUHP terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum terjadi jika :

- a. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan, misalnya, termasuk yuridiksi hukum perdata, adat, atau dagang.
- b. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar/dictum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Putusan lepas juga terjadi jika ada keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana menurut beberapa pasal dari Kitab Undang- undang Hukum Pidana atau adanya alasan- alasan pemaaf, yaitu seperti yang disebutkan Pasal 44 KUHP, kalau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa, Pasal KUHP yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, Pasal 48 KUHP kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht*), Pasal 49 KUHP kalau terdakwa melakukan perbuatan berada dalam keadaan diserang oleh orang lain dan harus membela diri (*noordeer*), Pasal 50 KUHP kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan perundang- undangan, atau menurut pasal 51 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang

diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu. Untuk orang-orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dihukum oleh karena adanya alasan-alasan pemaaf yaitu yang tercantum dalam beberapa pasal yang telah disebutkan.

D. Defenisi Rehabilitasi dan Rehabilitasi Narkotika

Pada umumnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan bahwa rehabilitasi merupakan “pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula)” atau “perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat”.

Didalam dunia medis, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga memberikan defenisi tentang rehabilitasi. Dalam ketentuan umum Pasal 1 (14) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa: “Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Juga mengenal adanya upaya Rehabilitasi. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ini menjelaskan bahwa:

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini, Yang dimaksud dengan "bantuan rehabilitasi psikososial" adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

Secara Hukum, pengertian rehabilitasi juga di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan tentang rehabilitasi di dalam KUHAP hanya pada satu Pasal saja, yaitu Pasal 97. Sebelum Pasal itu, dalam Pasal 1 Butir 23 terdapat defenisi tentang rehabilitasi, yaitu sebagai berikut:

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Alasan rehabilitasi baik sebagai alasan tuntutan ganti kerugian maupun alasan tuntutan rehabilitasi, yang dimaksud oleh KUHAP bersifat limitatif, artinya terbatas atas hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan KUHAP saja. Untuk alasan-alasan rehabilitasi disebutkan dalam Pasal 97 KUHAP yaitu sebagai berikut: Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (1) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (2) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim prapradilan yang dimaksud dalam pasal 77.

Disini dapat penulis mencoba mendefenisikan bahwa pengertian rehabilitasi secara sederhana yang diatur di dalam KUHAP adalah terdakwa yang divonis bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap akan memulihkan nama baiknya kembali atas segala tuduhan yang diarahkan kepadanya yaitu dengan melakukan rehabilitasi.

Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat, menjelaskan bahwa beberapa upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yaitu melalui rehabilitasi, yaitu: “upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.”⁹⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam hal Rehabilitasi medis, Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: “Rehabilitasi medis

⁹⁸Badan Narkotika Nasional, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat*, Jakarta, 2008, hal. 43.

adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika”.

Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

- (1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh menteri
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan menteri.

Dalam hal dapat diartikan bahwa rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan pengobatan guna dapat terlepas dari ketergantungan zat kimia narkotika, yang dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah dan ditunjuk oleh menteri kesehatan.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh Departemen Sosial terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkotika berlandaskan beberapa peraturan, yaitu :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), (2), (3), Pasal 47, ayat (1) dan (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2), Pasal 49 ayat (1), (2), (3), Pasal 50.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Pelaksanaan terapi terhadap penyalahguna narkotika disesuaikan dengan permasalahan kelompok tingkat kecanduannya. Menurut Nalini Muhi, ada kelompok yang potensial yang mudah terpengaruh narkoba⁹⁹

- a. Kelompok primair yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan, penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi dan ketidakmampuan menerima kenyataan hidup yang dijalani. Hal ini diperparah lagi karena mereka ini biasanya orang yang memiliki kepribadian introfektif atau tertutup. Dengan jalan mengkonsumsi obat-obatan atau sesuatu yang diyakini bisa membuat terlepas dari masalah kendati hanya sementara waktu. Kelompok primair sangat mudah dipengaruhi untuk mencoba narkoba jika lingkungan pergaulannya menunjang dia memakai narkoba.
- b. Kelompok sekunder yaitu kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Sifat egosentris sangat kental dalam dirinya. Akibatnya dia melakukan apa saja semaunya. Perilaku ini disamping sebagai konsumen juga dapat sebagai pengedar. Ini merupakan pencerminan pribadi yang ingin mempengaruhi dan tidak senang jika ada orang lain merasa kebahagiaan, kelompok ini harus diwaspadai.

⁹⁹ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung ;
Mandar Maju, 2003, hlm. 10

- c. Kelompok tersier adalah kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif, biasanya terjadi pada remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya, juga pada mereka yang kebingungan untuk mencari identitas diri selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut mengkonsumsi narkoba¹⁰⁰.

Kelompok pertama dan ketiga dapat dilakukan dengan terapi yang serius dan intensif, sedangkan untuk kelompok kedua selain terapi juga harus menjalani pidana penjara sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Apabila pengedar narkotika hanya di terapi, akan kecil sekali sembuhnya. Pengedar adalah kelompok yang paling berbahaya terhadap penyebaran narkotika.

Pelaksanaan terapi disini adalah bertujuan untuk mendapat kesembuhan bagi narapidana supaya lepas dari ketergantungan Napza sebagaimana dalam tujuan pengobatan adalah untuk mendapat efek pengobatan (efek terapeutik) yang diinginkan. Efek terapeutik merupakan tujuan agar pasien menjadi sembuh. Masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai narkoba (Narkotika dan Bahan/obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner dan peranserta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

¹⁰⁰ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op. Cit.*, hal. 132.

E. Tujuan Rehabilitasi

Terus meningkatnya jumlah korban penyalahguna narkoba membuat peran terapi dan rehabilitasi bagi korban narkoba menjadi penting dan strategis. Untuk itu bidang terapi dan rehabilitasi diminta untuk proaktif terus mencari terobosan agar perannya menjadi efektif. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjeraan dan penggunaan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu, semata-mata dipandang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰¹

Untuk mencapai tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan bagi penyalahguna narkoba dilaksanakan dengan pembinaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan yang tidak lagi bersifat penjeraan tetapi telah berubah menjadi suatu usaha yang rehabilitatif dan reintegratif dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan masyarakat serta berguna bagi nusa dan bangsa.

Strategi rehabilitasi ini dilakukan untuk mengobati para penyalahguna narkoba, dengan melakukan pengobatan secara medis, sosial dan spiritual serta upaya untuk mencegah menjalarnya penyakit HIV/AIDS karena pemakaian jarum

¹⁰¹ Adi Sujatno, Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri, Teraju, Jakarta, 2008, hlm. 123

suntik oleh penyalahguna narkoba secara bergantian. Agar mereka yang sudah diberikan rehabilitasi tidak menjadi penyalahguna lagi, perlu dilakukan upaya pencegahan lebih lanjut.

Penyalahguna narkoba merupakan bagian dari masyarakat yang harus ditolong dan diberikan kasih sayang dalam mempercepat proses penyembuhan. Perlu diberikan pengobatan dan rehabilitasi secara gratis kepada penyalahguna yang tidak mampu melalui subsidi pemerintah dan sumbangan para donatur, karena pengobatan dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar.

Rehabilitasi medis menurut undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. M.Min memberikan pengertian rehabilitasi medis bahwa Rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/ cedera (impairment), kehilangan fungsi/cacat (disability), yang berasal dari susunan otot-tulang (musculoskeletal), susunan otot syaraf (neuromuscular), serta gangguan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut.¹⁰²

Tujuan dari rehabilitasi medis ini ada dua, yaitu:

- a. Jangka panjang, dimana pasien segera keluar dari tempat tidur dapat berjalan tanpa atau dengan alat paling tidak mampu memelihara diri sendiri.

¹⁰² M. Min, <http://vhasande.blogspot.co.id/2014/03.jenis-pelayanan-rehabilitasi.html>, diakses pada tanggal 2 Maret 2014

- b. Jangka pendek, dimana pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, ideal dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula atau mendekati.

Selain rehabilitasi secara medis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan adanya juga rehabilitasi sosial seperti dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 17 yaitu sebagai berikut: “Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”¹⁰³

Rehabilitasi Sosial Menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar ke-mampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya.

Tujuan dari rehabilitasi sosial yaitu :

- a. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya.

¹⁰³*Ibid.*Hlm 135

- b. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.

Rehabilitasi secara sosial, yaitu seperti dengan cara pendekatan keagamaan dan tradisional. Seperti halnya dalam Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa:

Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa:

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Dalam kaitannya, Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan rehabilitasi diatur dengan peraturan menteri, Maka dikeluarkannya peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika

Nasional RI Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Rehabilitasi.

Peraturan bersama ini mengatur tentang penanganan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahguna narkotika seperti pelaksanaan, pembinaan, pengawasan serta pembiayaannya. Pada Pasal 8 sampai dengan 10 peraturan bersama ini menjelaskan acuan dalam hal penanganan pelaksanaan rehabilitasi dengan membentuk Tim Asesmen Terpadu, yang dalam penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pasal 8

1. Dalam melakukan asesmen terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/atau narapidana sebagai Penyalah Guna Narkotika dibentuk Tim Asesmen Terpadu.
2. Tim Asesmen Terpadu yang dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait di tingkat Nasional, Propinsi dan Kab/Kota dan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab./Kota.
3. Tim Asesmen terpadu terdiri dari: a. Tim Dokter yang meliputi dokter dan Psikolog, b. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemnkumham.
4. Tim Hukum sebagaimana pasal (3) huruf b khusus untuk penanganan tersangka anak melibatkan Balai Pemasarakatan.

Pasal 9

1. Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan;
 - a. daperedaran gelap Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika.
 - b. Asesmen dan analisa medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a.
2. Tim Asesmen terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai kewenangan;
 - a. Atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisi peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika.
 - b. Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan

- c. Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- 3. Pelaksanaan Asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh;
 - a. Tim Hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara;
 - b. Tim Dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi Penyalahguna Narkotika.

Pasal 10

- 1. Hasil asesmen dan analisis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Asesmen terpadu dalam mengambil keputusan terhadap pemohon.
- 2. Hasil Asesmen dan Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ada beberapa Pasal yang juga mengatur ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi bagi pengguna narkotika, yaitu dalam Pasal 54 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang penjelasannya sebagai berikut:

Pasal 54

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 103

- 1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
 - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- 2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Jika mengacu pada Pasal 103 Ayat (1) Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, hakim yang memeriksa perkara pecandu ini berpedoman kepada SEMA RI Nomor 04 Tahun 2010 ini bahwa pecandu yang di rehabilitasi memiliki spesifikasi yang mengacu pada SEMA RI Nomor 04 Tahun 2010.

Perbedaan yang terjadi pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa penyalahguna narkotika yang di rehabilitasi tidak memiliki batas waktu, sedangkan Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Juncto SEMA RI Nomor 04 Tahun 2010 ada batas waktu bagi penyalahguna narkotika yang melakukan rehabilitasi.

Rancangan KUHP tahun 2008 dalam pasal 110 juga telah mengatur mengenai tindakan rehabilitasi tersebut, yaitu sebagai berikut:

Pasal 110

1. Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang: Kecanduan alcohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya: dan/atau Mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa.
2. Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.

Penentuan terhadap Penyalahguna narkotika (termasuk yang kemudian menjadi korban penyalahguna narkotika), apakah dapat direhabilitasi atau tidak tetap melalui pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal ini penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitas.

Dalam memutuskan dapat atau tidaknya tersangka/ terdakwa direhabilitasi hakim dalam putusannya masih memperhatikan komposisi pemakaian hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 4 Tahun 2010 tentang

Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Narkotika kedalam Lembaga Medis dan Sosial, pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

- | | | |
|-----|---|--------------|
| 1. | Kelompok metamphetamine (shabu) | : 1 gram |
| 2. | Kelompok MDMA (ekstasi)
butir | : 2,4 gram=8 |
| 3. | Kelompok heroin | : 1,8 gram |
| 4. | Kelompok kokain | : 1,8 gram |
| 5. | Kelompok Ganja | : 5 gram |
| 6. | Daun Koka | : 5 gram |
| 7. | Meskalin | : 5 gram |
| 8. | Kelompok Psilosybin | : 3 gram |
| 9. | Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) | : 2 gram |
| 10. | Kelompok PCP (phencyclidine) | : 3 gram |
| 11. | Kelompok Fentanil | : 1 gram |
| 12. | Kelompok metadon | : 0,5 gram |
| 13. | Kelompok Morfin | : 1,8 gram |
| 14. | Kelompok Petidin | : 0.98 gram |
| 15. | Kelompok Kodein | : 72 gram |
| 16. | Kelompok Bufrenorfin | : 32 mg |

Perbedaan pengaturan tentang rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam RUU KUHP tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah di dalam Undang-Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berkaitan dengan kewenangan hakim dalam menjatuhkan bentuk putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, sedangkan RUU KUHP tahun 2008

mengatur mengenai sanksi tindakan dapat dikenakan kepada pembuat tindak pidana kecanduan narkoba.

F. Metode Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba

Rehabilitasi pengguna narkoba memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga profesional yang berkompeten dan biaya yang cukup besar. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai profesi dan keahlian, yaitu dokter, perawat, psikolog, pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan pembina panti rehabilitasi sosial, psikiater dan pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pengguna narkoba.

Efektifitas program dan proses rehabilitasi terhadap pengguna narkoba ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Kemauan kuat serta kerjasama pengguna narkoba.
2. Profesiisme, kompetensi serta komitmen pelaksanaannya.
3. Sistem rujukan antara lembaga yang baik.
4. Prasarana, sarana, dan fasilitas yang memadai.
5. Perhatian dan ketertiban orang tua dan keluarga serta dukungan dana yang memadai.
6. Kerjasama dan koordinasi lintas profesi dan instansi yang baik.

Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkoba mewajibkan pelaku penyalahgunaan narkoba mengikuti program rehabilitasi. Beberapa macam bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkoba, dalam hal ini pengguna pengguna narkoba seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi,

tetapi dalam pelaksanaannya metode rehabilitasi dan medis digabung menjadi satu sehingga menjadi empat tahap proses pemulihan pemakai narkotika, yaitu:

1. Tahap pemeriksaan kesehatan, pada tahap ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/pengguna baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar medical record.
2. Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penderita. Ada beberapa cara seperti coldturkey (berbicara terus terang tentang hal-hal yang tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), substitusi (penggantian zat).
3. Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkotika dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina sertapsikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial :
 - a. Bimbingan Sosial/Terapi Individu
Bimbingan sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang sedang dialami oleh pengguna narkotika sehingga dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu

juga, dilakukan untuk menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/ Pengguna. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan pengguna narkotika.

b. Bimbingan Sosial/Terapi Kelompok

Bimbingan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, yaitu dengan adanya pembagian-pembagian kelompok narapidana/ tahanan berdasarkan usia, lama pidana/ hukuman. Latar belakang masalah, jenis kelamin dan sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas disini diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan.

Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/pengguna melalui kegiatan-kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antar narapidana.

Menteri Kesehatan RI mengeluarkan Keputusan (KEPMENKES) No 1305/MENKES/SK/VII/2011.

Terdapat beberapa Ketentuan persyaratan permohonan rehabilitasi adalah;

1. Surat permohonan bermaterai BNN berisi antara lain;
 - a. Identitas pemohon/tersangka
 - b. Hubungan pemohon/ tersangka

- c. Uraian kronologis dan pokok permasalahan penangkapan tersangka
2. Pas foto tersangka 4x6 (1 lembar)
 3. Foto copy surat nikah bila pemohon suami/istri tersangka
 4. Foto copy surat ijin beracara bila pemohon adalah kuasa hukum/pengacara tersangka dan surat kuasa dari keluarga
 5. Surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan, bila tersangka adalah pelajar/ mahasiswa
 6. Surat keterangan dari tempat kerja, bila tersangka sebagai pegawai/pekerja
 7. Foto copy surat penangkapan dan surat penahanan
 8. Surat keterangan dari tempat rehabilitasi, bila yang bersangkutan pernah atau sedang proses rehabilitasi
 9. Surat rekomendasi dari penyidik, jaksa penuntut umum atau hakim direhabilitasi/asesmen
 10. Foto copy surat permohonan rehabilitasi kepada penyidik, jaksa penuntut umum atau hakim
 11. Surat pernyataan bermaterai
 12. Menunjukkan surat penangkapan dan penahanan asli
 13. Foto copy ktp orang tua/wali tersangka dan pengacara/kuasa hukum
 14. Foto copy keluarga
 15. Foto copy ijin dari pengacara

Tata cara pengajuan permohonan rehabilitasi narkotika bagi pecandu narkotika;

1. Dalam hal pecandu narkotika belum cukup umur orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Dalam hal pecandu narkotika sudah cukup umur pecandu narkotika wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Tata cara mengenai permohonan rehabilitasi dalam konteks pertanyaan permohonan rehabilitasi dalam pengadilan, bahwa permohonan dilakukan kepada Jaksa (tingkat penuntutan) atau Hakim (tingkat pemeriksaan). Kemudian, setelah itu Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Assessment Terpadu setempat untuk melakukan assessment terhadap terdakwa. Jadi, jaksa penuntut umum atau Hakim lah yang meminta bantuan untuk terlebih dahulu melakukan asesment terhadap terdakwa. Bantuan asesment ini dilakukan berdasarkan

Peraturan BNN 11 Tahun 2014 dan hasilnya diserahkan kepada Jaksa atau Hakim dengan Berita Acara Penyerahan rekomendasi hasil asesment.

Pemerintah bersama BNN juga memanfaatkan lembaga non rehabilitasi di lingkungan lembaga/instansi pemerintah dengan guna mendayagunakan fasilitas layanan kesehatan dan layanan sosial untuk rawat jalan dan rawat inap bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Kondisi ini dilakukan mengingat permasalahan Narkotika merupakan tanggung jawab seluruh Kementerian dan Lembaga termasuk TNI dan Polri, serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

G. Obyek/Sasaran Rehabilitasi

Sasaran atau Obyek yang menjadi fokus rehabilitasi adalah manusia (insan) secara utuh, yakni yang berkaitan atau menyangkut dengan gangguan pada:

a. Mental

Mental adalah hal-hal yang berkaitan dengan akal, fikiran dan ingatan atau proses yang berasosiasi dengan akal, fikiran dan ingatan.¹⁰⁴ Misalnya seperti mudah lupa, malas berfikir, tidak mampu berkonsentrasi, tidak dapat mengambil suatu keputusan dengan baik dan benar, bahkan tidak memiliki kemampuan membedakan antara yang halal dan yang haram.

Kebahagiaan juga bukan hanya dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik berupa harta benda dan hal-hal kasat mata lainnya tetapi juga

¹⁰⁴ C. P. Chaplin, *Kamus Psikologi*, , hlm. 296.

dipengaruhi oleh faktor intrinsik yaitu keadaan mental. Jadi yang mempengaruhi ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah kesehatan mental/jiwa, kesehatan mental dan kemampuan menyesuaikan diri.¹⁰⁵ Menurut Maslow dan Mitlemen kriteria mental yang sehat menurut psikologi adalah sebagai berikut:

- a. Adequate feeling of security; rasa aman yang memadai yaitu berhubungan dengan merasa aman dalam hubungannya dengan pekerjaan, sosial dan keluarganya.
- b. Adequate self-evaluation; kemampuan memulai dari diri sendiri.
- c. Adequate spontaneity and emotionality; memiliki spontanitas dan perasaan yang memadai dengan orang lain.
- d. Efficient contact with reality; mempunyai kontak yang efisien dengan realitas.
- e. Adequate bodily desires and ability to gratify them; keinginan-keinginan jasmani yang memadai dan kemampuan untuk memuaskannya.
- f. Adequate self-knowledge; mempunyai pengetahuan yang wajar.
- g. Integrity and consistency of personality; kebribadian yang utuh dan konsisten.
- h. Adequate life goals; memiliki tujuan hidup yang wajar.

¹⁰⁵ Zakiyah Daradjat, *Kesehatan Psikologi Islam*, (Jakarta: Hajimas Agung, 1998), hlm. 16

- i. Ability to satisfy the requirements of the group; kemampuan memuaskan tuntutan kelompok.
- j. Adequate emancipation from the group or culture; mempunyai emansipasi yang memadai dari kelompok atau budaya.¹⁰⁶

b. Spiritual

Spiritual yaitu yang berhubungan dengan masalah ruhaniah, semangat atau jiwa, religius, yang berhubungan dengan agama, keimanan, keshalehan, dan menyangkut nilai-nilai transendental.¹⁰⁷

c. Moral (akhlak),

Moral yaitu suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, dan pertimbangan. Atau sikap mental atau watak yang terjabarkan dalam bentuk berfikir, berbicara, bertingkah laku, dan sebagainya sebagai ekspresi jiwa.¹⁰⁸

d. Fisik (Jasmani)

Fisik merupakan objek/sasaran dari rehabilitasi. Biasanya jiwa yang sehat terletak pada fisik yang sehat pula sehingga tidak jarang untuk melihat kesehatan jiwa/mental seseorang maka dapat dilihat dari kesehatan fisiknya.

¹⁰⁶ Zidny Istiqomah, *Rehabilitasi Jiwa Bagi Pasien Pecandu Narkoba*, (Semarang: Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2005), hlm., 23.

¹⁰⁷ C. P. Chaplin, *Kamus Psikologi*, hlm. 296.

¹⁰⁸ Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, hlm.249

BAB IV

**PENERAPAN PASAL 127 (2) UU NO. 35 / 2009 TENTANG
NARKOTIKA OLEH HAKIM DALAM MEMPERTIMBANGKAN
REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DI
PENGADILAN NEGERI JAMBI**

A. Hal apa yang mempengaruhi Hakim dalam mempertimbangkan penggunaan Pasal 127 (2) dalam memutuskan Rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika?

1.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Tindakan Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Telah banyak pecandu Narkotika yang tertangkap lagi oleh aparat kepolisian setelah menjalani masa hukuman di penjara. Salah satu alasannya adalah tidak dapat lepas dari ketergantungan terhadap Narkotika dan terpaksa kembali menyalahgunakan Narkotika. Oleh karena itu, Rehabilitasi dianggap sebagai salah satu solusi pemidanaan yang lebih tepat untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika”.¹⁰⁹ Ketentuan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan Rehabilitasi bagi terdakwa Penyalahgunaan Narkotika terdapat dalam Pasal 127 (2), pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang

¹⁰⁹ Jahid Hanafi,” *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika*”Yogyakarta, 2013 hal. 29.

Narkotika. Dan Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika, Korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga ditegaskan mengenai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Hal tersebut diatur di dalam angka 3 huruf a diatur bahwa : Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Penanganan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika dalam lembaga rehabilitasi yang bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menutunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Pasal 127 (2) Berbunyi : Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103

Pada Pasal 54 dikatakan bahwa “ pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib mejalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dengan adanya Pasal tersebut mejadi pertimbangan yang tepat untuk pelaku penyalahguna narkotika dan pecadnu narkotika, mereka lebih harus dibebankan pada pemulihan diri mereka dan memperbaiki keadaan mereka pada kehidupan sosialnya.

Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika : (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedua ayat yang disebutkan mengharapakan adanya keikutsertaan keluarga untuk membatu pemerintah dalam menanggulangi penyebaran narkotika yang dikhususkan kepada pecandu narkotika, hal ini juga dapat sesegera mungkin pihak keluarga mengambil langkah yang tepat untuk mengajukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebelum pelaku tertangkap tangan oleh pihak yang berwajib dan harus mengikuti proses persidangan.

Pasal 103 Undang-Undnaga No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki makna bahwa hakim dapat memezritahkan bagi pecandu yang terbukti atau pun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalau rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosioial. Pada ketentuan pasal pasal 103 tersebut hakim diberikan wewenang untuk dapat mangambil tindakan yang tepat terhadap putusannya kepada para pecandu narkotika namun, bukan berarti hakim tidak menghiraukan apa saja fatka-fakta yang terjadi di persidangan. Berdasarkan isi ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang membagi rehabilitasi menjadi 2 (dua) bagian, di sini jelas bahwa pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkotika dilakukan secara bertahap di mana rehabilitasi medis sangat penting, karena merupakan upaya penyembuhan yang dilakukan melalui ilmu kesehatan bagi korban penyalahgunaan Narkotika. Sebagaimana diketahui, bahwa Narkotika merupakan jenis obat yang mana jika dikonsumsi terus menerus akan membawa akibat kecanduan.

Disamping itu seorang Hakim dalam mempertimbangkan putusan bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika yaitu harus ada surat keterangan dari dokter atau keterangan dari seorang ahli untuk membuktikan bahwa pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah pecandu / pengguna untuk diri sendiri.

Keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang

yang memiliki keahlian khusus tentang hal apa yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dan Pasal 184 (1) telah menyebutkan bahwa salah satu alat bukti yang sah ialah keterangan ahli, maka sebagai alat bukti yang sah keterangan ahli dapat diberikan pada tahap penyidikan, penuntutan hingga tahap pemeriksaan di pengadilan. Dokter sebagai keterangan ahli dapat menyatakan keterangan dalam pemeriksaan di pengadilan dan dapat dimintai sebagai saksi dan atau untuk petunjuk bagi hakim untuk mempertimbangkan putusan dalam sebuah perkara. Dokter sebagai keterangan ahli dimintai hadir di pengadilan, oleh karena dua versi pertama sebagai saksi A charge. Saksi ini dihadirkan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum dimana keterangannya dapat menguntungkan maupun memberatkan terdakwa. Versi kedua dokter sebagai keterangan ahli bertidak sebagai saksi A de charge. Saksi ini dihadirkan ke persidangan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 65 KUHP.

Keterangan yang diberikannya meringankan terdakwa atau dapat dijadikan dasar pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukumnya. Sehingga pada tahap pemeriksaan di pengadilan, baik jaksa maupun penasehat hukum tersangka dapat menghadirkan saksi atau ahli dengan ijin hakim. Pasal 186 KUHP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 187

huruf C KUHP yang menyebutkan bahwa keterangan ahli yang diberikan dalam bentuk laporan termasuk kategori bukti surat. Keterangan ahli tersebut adalah sebuah petunjuk bagi hakim jika dianggap bahwa keterangan yang diberikan seorang ahli relevan dan dapat menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan maka hakim dapat mengambil keterangan itu dalam pertimbangannya.

Klasifikasi keterangan ahli hanya keterangan ahli atau hanya keterangan biasa saja tidak menjadi persoalan, karena keterangan itu sendiri sudah merupakan petunjuk dan petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 (1) KUHP walaupun bukan alat bukti yang utama namun hakim akan menimbangkan petunjuk tersebut dalam persidangan. Keterangan ahli tersebut dapat diberikan dalam bentuk tulisan yaitu assesment yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan korban pelaku penyalahgunaan Narkotika dan dapat juga disampaikan didalam persidangan saat pemeriksaan saksi-saksi untu memberikan keterangan kepada hakim bahwa terdakwa memang membutuhkan rehabilitasi.

Lebih lanjut seorang hakim juga mempertimbangkan dalam memutuskan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika yaitu Berdasarkan fakta-fakta di persidangan sesuai dengan ketentuan KUHP pasal 184 (1) tentang alat bukti yang sah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Kemudian yang terakhir dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan terdakwa penyalahgunaan narkotika yaitu Keyakinan Hakim yang tidak bisa di intervensi oleh siapapun dari pihakmanapun.

Jika kita lihat di provinsi Jambi peredaran gelap narkotika semakin membahayakan bahkan angka peningkatan penyalahgunaan narkotika relative tinggi sebagai mana data yang berhasil penulis kumpulkan tiga tahun terakhir.

Tabel Data kasus Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Jambi yang Tercatat di Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2017 – 2019

NO	Tahun	Rehabilitasi Medis & Rehabilitasi Sosial	Penjara	Jumlah
1	2017	-	416	416
2	2018	3	331	334
3	2019	-	432	432

Sumber Resmi : Pengadilan Negeri Jambi

Dari data yang kami peroleh diatas, dimana peningkatan penyalahgunaan narkotika di provinsi Jambi jika kita bandingkan pada tahun 2017 tercatat 416 kasus, sementara pada tahun 2019 terjadi peningkatan tercatat 432 kasus, namun jika kita lihat dari tabel tersebut bahwasanya penerapan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika sangatlah minim, dan jauh dari apa yang diharapkan, itupun hanya tercatat pada tahun 2018 dimana dari jumlah seluruh kasus 334 namun yang menjalani rehabilitasi

berjumlah 3 (tiga) kasus, hal ini menjadi bahan masukan bagi penulis untuk melihat sejauhmana penerpan pasal 127 (2) UU No. 35 / 2009 tentang narkoba oleh hakim dalam memutuskan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba. Sehingga kita bisa membandingkan secara umum bagaimana penerapan Rehabilitasi oleh hakim jika kita kaitkan dengan pasal-pasal tentang rehabilitasi.

Di Pengadilan Negeri Jambi. misalnya pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Jambi melalui putusan nomor 560/Pid.Sus/2018/PN Jmb.

Contoh Kasus

a. Nomor Putusan 560/Pid.Sus/2018/PN Jmb.

b. Identitas Terdakwa

1. Nama lengkap : Hamdi Bin Hamzah
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 39/15 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal: Jl. Raden Fatah RT 07 Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jurnalis (wartawan)

c. Kronologis Kasus

Berawal hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 WIB saksi DODI TISNA AMIJAYA, saksi RICKY FIRMANSYAH, saksi SULISTIO yang merupakan anggota Tim Opsnal Sat ResNarkoba Polresta Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl. H. Agus Salim Kompleks Perumahan Camat RT. 07 No. 20B Kel. Handil Jaya, Kec. Jelutung Kota Jambi ada terjadi penyalahgunaan narkoba selanjutnya saksi DODI TISNA AMIJAYA, saksi RICKY FIRMANSYAH, saksi SULISTIO bersama tim melakukan penyelidikan hingga sekira pukul 03.00 WIB saksi aDODI TISNA AMIJAYA, saksi RICKY FIRMANSYAH, saksi SULISTIO bersama tim melakukan penggerebekan dengan cara masuk kedalam rumah JHANTAN GRAHADAYANA dan mendapati Terdakwa HAMDY Bin HAMZAH, saksi M. HAFIZ Bin ABDUL FATAH (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi FANNY ARDIWAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta saksi JHANTAN GRAHADAYANA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sedang menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama kemudian para saksi dari Tim Opsnal Sat ResNarkoba Polresta Jambi juga menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang tergeletak diatas meja yang diakui oleh terdakwa HAMDY Bin HAMZAH dan saksi FANNY ARDIWAN, saksi M. HAFIZ Bin ABDUL FATAH, serta saksi JHANTAN GRAHADAYANA bahwa 3 (tiga) paket

narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) tersebut adalah milik bersama dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa HAMDHI Bin HAMZAH, saksi M. HAFIZ Bin ABDUL FATAH, saksi FANNY ARDIAWAN serta saksi JHANTAN GRAHADAYANA berkumpul di rumah saksi JHANTAN GRAHADAYANA lalu saksi FANNY ARDIAWAN mengajak untuk menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama selanjutnya disepakati untuk membeli narkotika jenis shabu dengan masing-masing memberikan uang kepada FANNY ARDIAWAN sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang terkumpul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya saksi FANNY ARDIAWAN menghubungi RADEN HENDRI Als KACAK (DPO) melalui handphone dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket beserta alat hisapnya (Bong) selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB RADEN HENDRI Als KACAK (DPO) datang menemui FANNY ARDIAWAN di depan rumah JHANTAN GRAHADAYANA lalu menyerahkan narkotika jenis shabu yang dibungkus asoy kecil kepada FANNY ARDIAWAN lalu FANNY ARDIAWAN menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada RADEN HENDRI Als KACAK (DPO) selanjutnya FANNY ARDIAWAN masuk ke dalam rumah dengan membawa narkotika jenis shabu beserta alat hisap (bong) kemudian saksi FANNY dan terdakwa HAMDHI Bin HAMZAH, saksi M. HAFIZ

Bin ABDUL FATAH serta saksi JHANTAN GRAHADAYANA duduk di ruang tamu lalu menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama sementara atas perbuatan terdakwa HAMDI Bin HAMZAH yang telah ikut bersepakat membeli narkoba jenis shabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa HAMDI Bin HAMZAH beserta barang bukti diamankan dipolresta Jambi untuk proses hukum lebih lanjut

. **Alat bukti**

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 3 (tiga) Paket kecil Narkoba jenis shabu berat bersih 0,75 gram;
- 2) 1 (satu) buah alat hisap-shabu (bong);
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk Aldo.

e. **Pertimbangan hakim**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap Orang
2. Unsur Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa beberapa ahli hukum menyebutkan bahwa "setiap orang" bukanlah unsur, hal tersebut didasarkan pada pendapat

bahwa "setiap orang" atau dalam KUHP sering disebut dengan "Barang siapa", dipersamakan dengan Pelaku (dader).

Profesor Simons menyebutkan bahwa dader adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan satu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang, telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain dia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam Undang-undang. Baik itu merupakan unsur-unsur Subjektif maupun unsur-unsur Objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga¹¹⁰. Dari pendapat Prof. Somons tersebut, "Setiap Orang" atau "Barang Siapa" dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 59 KUHP, lebih tepat "Setiap orang" atau "Barang Siapa" atau dader, dipertimbangkan setelah seluruh unsur Subjektif dan Objektif terpenuhi;

Mendasari hal tersebut, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Unsur "Setiap Orang" , hanya mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formil berkaitan dengan Apakah Orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Orang yang Identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan, sehingga menghindari adanya Error In Persona; Bahwa "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk suatu korporasi, maka berdasarkan

¹¹⁰ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Franciskus Theo Junior Lamintang, S. I. Kom, S.H., M.H. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika Halaman.Hlm 24

pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa Hamdi Bin Hamzah adalah orang perseorangan yang identitas dalam dakwaan adalah sesuai dengan identitas yang terdakwa terangkan dalam persidangan sehingga tidak ada kesalahan mengenai siapa orangnya yang diperhadapkan dipersidangan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; **Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Berdasarkan pasal 6 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibagi kedalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, II dan III, dengan pembagian sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Pasal I angka 14 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Terhadap Pecandu atau Pengguna Narkotika yang memiliki ketergantungan, Undang-undang mengatur agar diberi kesempatan untuk menjalani Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial (Pasal 54 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis shabu tahun 2013 dengan penggunaan dalam 1 bulan 1-2 kali dan kemudian pada tahun 2016 s/d 2018 dalam 1 (satu) Minggu Terdakwa menggunakan shabu 3-4 kali.

Terhadap terdakwa, sesuai dengan surat rekomendasi rehabilitasi dari kepala BNNP Jambi nomor : R/444/IV/Ka/RH.00.00/2014/BNNP-JBI tanggal 18 April 2018, pernah dilakukan pengobatan melalui Rphabiliation medis di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 dengan hasil analisa terdakwa tergolong pengguna aktif narkotika jenis shabu dan memiliki ketergantungan secara fisik dan psikis terhadap Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Mendasarkan kepada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014 NOMOR 03 TAHUN 2014 Nomor 11 Tahun 2014 Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per- 005/ AI Ja/ 03/ 20 14 Nomor 1 Tahun 2014 Nomor

Perber10111120141BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, khususnya Pasal 14 yang menyebutkan bahwa biaya rehabilitasi Medis dibebankan kepada Negara, oleh karena Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu untuk membiayai rehabilitasi di Panti Rehabilitasi yang akan disebutkan dalam Putusan ini, maka segala biaya Rehabilitasi akan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diatas terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Panti Rehabilitasi Lido Bogor;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)
- 1 (satu) unit HandPhone merk aldo

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berkeinginan untuk sembuh dari ketergantungan Narkotika;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

f. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa HAMDY bin HAMZA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam Dakwaan KETIGA Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMDY bin HAMZA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya;
3. Menetapkan sisa penahanan tersebut tidak usah dijalani terdakwa tetapi diganti dengan memerintahkan agar terdakwa menjalani

Pengobatan dan atau Perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial pada Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di LIDO dengan biaya sendiri;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 3 (tiga) Paket kecil Narkotika jenis shabu berat bersih 0,75 gram;
- 2) 1 (satu) buah alat hisap-shabu (bong);
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk Aldo. Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan memohon agar di Rehabilitasi dengan alasan terdakwa merupakan korban/ pengguna dan butuh perawatan di Pusat Rehabilitasi bukan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara, selain itu terdakwa memiliki tanggung jawab atas seorang isteri dan orang anak yang masih bergantung kepada Terdakwa. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang Hakim aktif di pengadilan Negeri Jambi, Yandri Roni, S.H,M.H. Syarat Mutlak / pertimbangan hakim dalam penerapan pasal 127 ayat 2 UU No. 35 / 2009 oleh Hakim dalam memutuskan rehabilitasi yaitu :

1. Melihat dari keadaan si pengguna, apakah betul terdakwa benar-benar sebagai pengguna, bukan sebagai pengedar sehingga dalam penerapan rehabilitasi sesuai dengan kategori.

Dari pernyataan diatas penulis ingin mengkaji arti dari pengguna secara teori yaitu Pengguna narkotika adalah pemakai obat-obat dan zat-zat terlarang berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan serta digunakan tanpa adanya dosis tertentu atau benar, maka penggunaan secara terus menerus dan tidak adanya takaran dosis yang benar dapat menimbulkan ketergantungan, depensi, adiksi atau kecanduan.

Pengguna narkotika mereka yang telah menyalahgunakan narkotika dengan cara yang illegal atau tanpa hak dan melawan hukum dan dapat menimbulkan efek yang buruk kepada pengguna yaitu kecanduan narkotika.

2. Melihat dari ukuran volume narkotika yang di konsumsi, apakah benar dalam ukuran kecil hanya untuk diri sendiri.

Menurut penulis yang dimaksud dengan melihat ukuran volume yaitu Dalam memutuskan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika hakim dalam putusannya masih memperhatikan komposisi/ volume sebagaimana pemakaian diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2010 tentang

Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Narkotika kedalam

Lembaga Medis dan Sosial, pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1.	Kelompok metamphetamine (shabu)	: 1 gram
2.	Kelompok MDMA (ekstasi) butir	: 2,4 gram=8
3.	Kelompok heroin	: 1,8 gram
4.	Kelompok kokain	: 1,8 gram
5.	Kelompok Ganja	: 5 gram
6.	Daun Koka	: 5 gram
7.	Meskalin	: 5 gram
8.	Kelompok Psilosybin	: 3 gram
9.	Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	: 2 gram
10.	Kelompok PCP (phencyclidine)	: 3 gram
11.	Kelompok Fentanil	: 1 gram
12.	Kelompok metadon	: 0,5 gram
13.	Kelompok Morfin	: 1,8 gram
14.	Kelompok Petidin	: 0.98 gram
15.	Kelompok Kodein	: 72 gram
16.	Kelompok Bufrenorfin	: 32 mg

3. Dalam proses sebagai pengguna, apakah ada upaya dari keluarga untuk membina dari terdakwa tersebut.

Menurut Penulis Peran keluarga sangatlah penting dalam membantu proses pemulihan terdakwa sehingga upaya dan kepedulian yang dilakukan pihak keluarga dalam membantu proses pemulihan terdakwa menjadi alasan dan pertimbangan tersendiri bagi seorang hakim dalam memutuskan rehabilitasi.

4. Hasil dari Asesmen BNN (Tim Dokter) menyatakan terdakwa memang sebagai pengguna.¹¹¹

¹¹¹ Yandri Roni, S.H,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Wawancara Pribadi. Senin 20 Juli 2020. Pukul 11.29 WIB

Menurut Penulis berdasarkan teori assessment terhadap pengguna narkotika, putusan tindakan rehabilitasi juga dapat di berikan apabila ada keterangan dari dokter ahli yang memeriksa atau menangani terdakwa dan dengan keterangan dari dokter ahli tersebut hakim dapat mendapatkan petunjuk yang nantinya akan menjadi salah satu dasar di putuskan nya tindakan rehabilitasi bagi terdakwa dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa ini tidak harus berupa penjatuhan hukuman pidana atau tahanan semata.

Akan tetapi juga lebih memperhatikan masalah penyembuhan rasa kecanduan dari diri terdakwa. Jika semata-mata ingin menghukum si terdakwa dengan pidana penjara bukan tidak mungkin jika terdakwa setelah keluar dari penjara akan melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika lagi.

B. Kendala apa yang dihadapi Hakim dalam memilih pertimbangan tersebut dan apa upaya yang dilakukan Hakim untuk mengatasi kendala tersebut?

Hakim memang sering dihadapkan pada dua pilihan yang sulit yaitu ketika antara keadilan dengan kepastian hukum tidak dapat dipersatukan dalam sebuah kesimpulan, dua prinsip tersebut idealnya dapat disandingkan dalam suatu putusan, namun memadukan keadilan dan kepastian hukum didalam kenyataannya tidaklah mudah. Terkadang keadilan dan kepastian hukum berada pada suatu tempat yang berbeda, jika kita hendak mendekati tempat dimana

keadilan berada maka kita akan beranjak menjauhi kepastian hukum, demikian pula sebaliknya.

Dalam persoalan seperti itu hakim terpaksa harus menjatuhkan pilihan dengan mengorbankan yang satu demi tegaknya yang lain. Jika seorang hakim berada pada dua pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka seyogyanya yang harus diambil adalah keputusan yang lebih mendatangkan kemanfaatan bagi hukum dan masyarakat pada umumnya.

Secara sederhana tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, untuk dapat menegakkan hukum dan menegakkan keadilan.

Dalam mempertimbangkan sebuah keputusan, hakim harus menafsirkan berbagai aspek hukum. Hukum di sini harus diartikan secara luas tidak hanya sekedar hukum dalam bentuk perundang-undangan namun termasuk juga keseluruhan norma dan kaidah hidup di masyarakat. Menjadi seorang hakim harus bersikap adil dimana keputusan yang diambil oleh seorang hakim harus memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan Rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika antara lain sebagai berikut :

1. Kendala yang dialami oleh hakim adalah dari diri terdakwa sendiri yang setelah mendapatkan tindakan rehabilitasi intensif untuk selanjutnya rehabilitasi dengan rawat jalan terdakwa tidak rutin lagi menjalani rehabilitasi tersebut. Dalam upaya menghadapi situasi seperti ini maka

peran keluarga sangat dominan dalam membatu proses perawatan dan penyembuhan terhadap terdakwa.

2. Kendala lain yang dihadapi hakim dalam memilih pertimbangan menjatuhkan putusan rehabilitasi adalah tentang adanya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim. Terkadang masyarakat kurang meyakini apa yang telah diputus oleh hakim itu apakah benar- benar adil. Adapun upaya menanggapi pandangan negatif masyarakat terhadap hakim, narasumber beranggapan bahwa hal tersebut terkadang memberikan rasa tekanan terhadap hakim, namun hakim akan tetap memutus sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta keyakinan yang dalam diri hakim agar tercipta kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka penerapan asas-asas peradilan yang demokratis harus dikembangkan.

Hal ini dilakukan untuk mencegah campur tangan publik yang dapat menekan kebebasan hakim. Menurut Bagir Manan ada empat asas peradilan demokratis yaitu¹¹²:

1. Prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence), hal ini menyebabkan tidak boleh membentuk pendapat umum yang dikesankan bahwa terdakwa bersalah;
2. Larangan peradilan oleh pers (trial by the press), tidak jarang pengadilan oleh ini melanggar hak pribadi dan kematian perdata

¹¹² Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenamedia Jakarta ,2014

atau pembunuhan karakter terhadap seseorang bahkan terhadap keluarganya;

3. Prinsip fairness, yang mengandung makna tidak saja memuat tanggung jawab hakim untuk berlaku jujur dan tidak memihak, tetapi mengandung makna pula bahwa setiap pihak yang berperkara (termasuk terdakwa) mempunyai kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara. Keadilan bukan hanya hak publik atau hak korban, tetapi juga hak mereka yang disangka bersalah atau sedang diadili;

4. Prinsip kebebasan hakim, kebebasan ini termasuk di dalamnya bebas dari rasa kebimbangan dan rasa takut hakim sebagai akibat dari adanya tekanan publik baik berupa perusakan gendung pengadilan atau penganiayaan yang dirujukan kepada hakim”.

Dalam ke empat point di atas, point (4) menjelaskan bahwa hakim harus bebas dari segala ancaman yang ditimbulkan karena profesi hakim dalam memutus suatu perkara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka juga menjadi jaminan hakim dalam memutus suatu perkara tanpa adanya campur tangan dari pihak diluar peradilan. Keberadaan hakim yang bebas dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana merupakan penentu dalam terwujudnya sistem peradilan pidana yang menjadi ciri negara hukum.

3. Kendala lain yang dihadapi hakim ialah akibat peraturan yang dilahirkan selalu akan tertinggal oleh dinamika sosial di masyarakat. Undang-undang

dibentuk dan dilahirkan mengikuti kondisi hukum dan masyarakat pada saat itu, ketika undang-undang disahkan dan dinyatakan berlaku, maka dinamika hukum dan dinamika sosial telah berubah pada saat itu, sehingga dalam praktiknya banyak aturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial yang ada. Adapun upaya dalam menghadapi kenyataan hukum yang seperti itu hakim tidak dapat berpangku tangan dan menutup mata, namun dituntut harus dapat memberikan konteks perubahan sosial yang salah satunya menggunakan metode penemuan-penemuan hukum.

4. Kendala yang lain dialami oleh hakim adalah tentang perkembangan dan perubahan sosial yang ada dimasyarakat yang selalu berkembang dan berubah oleh karena itu upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi situasi seperti ini adalah hakim harus tetap belajar dalam artian untuk terus mengikuti dan mengamati perkembangan yang ada didalam masyarakat.
5. Kendala hakim lainnya ialah minimnya panti Rahabilitasi serta kurangnya pasilitas terhadap pengguna narkoba ketika hakim memutuskan putusan rehabilitasi terhadap terdakwa penyalahgunaan Narkoba. Adapun upaya untuk mengatasi hal ini ialah peran pemerintah atau pihak terkait untuk lebih memperhatikan dan mendirikan panti rahabilitasi serta melengkapi sarana dan prasarana didalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan Rehabilitasi bagi terdakwa Penyalahgunaan Narkotika terdapat dalam Pasal 127 (2), pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika, Korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi.

Dasar pertimbangan hakim selanjutnya yaitu Pasal 127 (2) Berbunyi : Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103

Pada Pasal 54 dikatakan bahwa “ pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib mejalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dengan adanya Pasal tersebut mejadi pertimbangan yang tepat untuk pelaku penyalahguna narkotika dan pecadnu narkotika, mereka lebih harus dibebankan pada pemulihan diri mereka dan memperbaiki keadaan mereka pada kehidupan sosialnya.

Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika : (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Lebih lanjut seorang hakim juga mempertimbangkan dalam memutuskan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika yaitu Berdasarkan fakta-fakta di persidangan sesuai dengan ketentuan KUHAP pasal 184 (1) tentang alat bukti yang sah :

- a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.
2. Dari semua dasar hukum berupa pasal - pasal dan fakta-fakta di persidangan namu ada satu pertimbangan seorang hakim yang sangat dominan dan tidak bisa di interpersi oleh siapapun dan dari pihak manapun yaitu Keyakinan Hakim. Ini penentu akhir apakah hakim akan memutuskan rehabilitasi atau sebaliknya terhadap terdakwa pengguna narkotika.

B. Saran

1. Kepada Hakim yang mengadili dan memutuskan terhadap perkara pengguna narkotika untuk diri sendiri yang menyebabkan ketergantungan/kecanduan terhadap barang haram tersebut maka penulis berharap kepada majelis Hakim agar memutuskan perkara tersebut dengan putusan rehabilitasi terhadap terdakwa sehingga mampu memulihkan kondisi terdakwa seperti kembali sedia kala.
2. Kepada Pemerintah, penulis berharap untuk mendirikan dan memperbanyak fasilitas sarana maupun prasarana dalam menempatkan bagi penyalahgunaan narkotika, karena hal ini juga menjadi kendala ketika hakim memutuskan reabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika. Mengingat saat ini sangat terbatasnya jumlah panti rehabilitasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Aristo M.A Panggaribuan, Arsa Mufti & Ichsan Zikry. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesi*. Rajawali Pers. Jakarta 2017
- Apandi, Yusuf. *Katakan Tidak Pada Narkoba*. Simbiosis Rekatama Mebia. Bandung. 2010
- Arief, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007
- Asya, F. *Narkotika dan Psicotropika*. Asa Mandiri. Jakarta. 2009
- Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana, Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT. Eresco. Bandung. 1992
- . *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung. 1996
- Badan Narkotika Nasional. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*. BNN. Jakarta. 2007
- Djoko Prakoso. Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin. *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara. Jakarta.1987
- Didik M, Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007
- Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Franciskus Theo Junior Lamintang, S. I. Kom, S.H., M.H. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika Halaman.Hlm 24
- Hawari, Dadang. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*. Gaya Baru. Jakarta. 2003

- Jahid Hanafi. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika*. Yogyakarta, 2013
- Kaligis, O.C. & Associates. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Alumni. Bandung. 2002
- Karjadi, M. dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Politeia. Bogor. 1997
- Karsono, Edy. *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*. Yrama Widya. Bandung. 2004
- Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. FH UII Press. Yogyakarta. 2004
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 1995
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana ; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Alumni. Bandung. 2012.
- Nur Sari Dewi, Syafrudin Kado, H. Hamdan & Madisa Ablisar. *Peranan Hakim Dalam Mejatuhkan putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengguna Narkotika*. USU Law Jurnal, 2103
- Romli Atmasasmita. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dala Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997
- Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya, Bandung. 2007
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita. Jakarta. 2001.
- Peradilan Pidana*. Setara Press. Malang. 2013
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*. Widya Padjadjaran, Bandung, 2009
- Zulkarnin. *Praktik Peradilan Pidana*. Setara Press. Malang. 2013
- Zidny Istiqomah. *Rehabilitasi Jiwa Bagi Pasien Pecandu Narkoba*. Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo .Semarang. 2005

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. 2010. BNN. Jakarta
- Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara:
 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014
 Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014
 Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2014
 Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014

Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-005/A/JA/03/2014
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2014
Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN

Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan
Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun
2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan
Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan
Rehabilitasi Sosial.

C. Wawancara Pribadi

Yandri Roni, S.H,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Wawancara
Pribadi, Senin 20 Juli 2020, Pukul 11.29 WIB

D. Website :

<http://repository.unpas.ac.id/12382/4/BAB%202.pdf>

<https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-rehabilitasi/>

<https://www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-narkoba>